



**PUTUSAN**  
**Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Drs. RUDOLF MATZUOKA PARDEDE**, Lahir di Balige, Tanggal 04 April 1942, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selamat Ryadi No. 4, Kelurahan Jati, Kecamatan : Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-I**;
  - 2. EMMY ANDRIANI N**, Lahir di Medan, Tanggal 16 Januari 1940, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan XIV/4, RT. 006, RW 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-II**;
  - 3. MARRY LUMBANTOBING** disebut juga dengan **MARRY PARDEDE**, Lahir di Balige, Tanggal 07 Agustus 1949, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Jalan Bango III, No. 14 B, RT/RW: 008/003, Kelurahan: Pondok Labu, Kecamatan : Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-III**;
  - 4. DR. SURYA INDRIANI PARDEDE**, Lahir di Medan, Tanggal 23 Desember 1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Bukit Mas II B VII No. 2, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT-IV**;
- Dalam hal ini Pengugat-I s/d Pengugat-IV diwakili oleh Kuasanya HENGKI SILAEN, S.H., GORATA PALTIE. S. O, S.H.,

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANSEN PURBA, S.H., JUDIKA ATMA TOGI MANIK, S.H., M.H.,  
Para Advokat pada "Law Office HENGKI SILAEN, S.H. &  
Associates", beralamat kantor di Jl. Notes No. 64 – D, Kel. Sei  
Putih Barat, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2021  
(terlampir), selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT;

## LAWAN

### 1. Ahli Waris Almh. SARIATY PARDEDE, yaitu:

- PALTI RAJA SIREGAR, SH. (Suami), pekerjaan Pensiunan Hakim Agung, beralamat di Jl. Jambu Nomor 19 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- PARTAH SIREGAR (anak kandung), pekerjaan wiraswasta, beralamat di di Jl. Jambu Nomor 19 Kelurahan Gondangdia Kecamatan Menteng Jakarta Pusat;
- GOMGOM TP. SIREGAR disebut juga Dr.GOMGOM TP. SIREGAR, SH. MH., (anak kandung) pekerjaan wiraswasta, beralamat di J. Suryo Nomor 12 Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan;
- MAWARDIN MP. SIREGAR (anak kandung), pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Pelita/16A Cilandak Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. GOMGOM TP. SIREGAR, S.H., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG (BKBH-YPDA)" yang beralamat kantor di Jln. DR. TD. Pardede No. 21 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa 17 Februari 2022; tertanggal 3 September 2021, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I;

### 2. ANNY PARDEDE, beralamat di Jalan Lingkar Jati No. 7, RT/RW: 002/001, Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II;

Dalam hal ini Tergugat-II diwakili oleh kuasanya LIDOIWANTO SIMBOLON, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "KANTOR HUKUM LIDOIWANTO SIMBOLON,SH & REKAN", yang beralamat di Jln. Ujung Serdang Blok/Kav. J-46 Perumahan Puri Asri Taramedang

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Residence, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021;

**3. Ahli Waris Alm. HISAR PARDEDE, yakni:**

**a. TETTY NAPITUPULU (istri dari Alm. RADEN HISAR PARDEDE)**, beralamat di Jalan Masdulhak No: 18, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

**b. VENITA PARDEDE**, beralamat di Jalan Puri Dewata Indah, Blok A-E.1/9, RT/RW: 002/006, Kelurahan Poris Plawat Utara, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

**c. ANITA JULIANI PARDEDE**, beralamat di Jalan Masdulhak No: 18, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

**d. MARIA NOVITA PARDEDE**, beralamat di Jalan Pendidikan LK V No: 09 B, RT/RW: 005, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara;

**e. RICHARD ELYAS PARDEDE**, beralamat di Jalan Masdulhak No: 18, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

**f. YUNITA WILHELMINA PARDEDE**, beralamat di Jalan Masdulhak No: 18, Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya Ahli Waris Alm. HISAR PARDEDE tersebut disebut sebagai PARA TERGUGAT-III;

Dalam hal ini Para Tergugat-III diwakili oleh kuasanya LIDOIWANTO SIMBOLON, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "KANTOR HUKUM LIDOIWANTO SIMBOLON,SH & REKAN", yang beralamat di Jln. Ujung Serdang Blok/Kav. J-46 Perumahan Puri Asri Taramedang Residence, Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2021;

**4. JOHNY PARDEDE**, beralamat di Jalan Mojopahit No. 136, RT/RW: 000/000, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROBERT SIHOTANG, SH.,MH., ROBBY SANTANA SEMBIRING, SH., dan JONATHAN ROMMEL SIHOTANG, SH., (Advokat Magang), Para Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum ROBERT SIHOTANG, SH.,MH., & REKAN" yang berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 86-88 Gedung Mutiara Convention Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV;

**5. RENY PUSPITA PARDEDE**, beralamat di Jalan Tanjung Mas Raya Blk B 2/6, RT./RW.: 002/001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V;

**6. YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG**, beralamat di Jalan TD. Pardede Nomor 21, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa DR. GOMGOM TP. SIREGAR, SH., MH., SYAWAL AMRY SIREGAR, S.H., MUHAMMAD IQBAL SINAGA, SH. MH., dan MUHAMMAD YASID, SH.,MH., dan MAURICE ROGERS, SH. MH., Para Advokat/Penasihat Hukum pada "Kantor BIRO KONSULTASI & BANTUAN HUKUM YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG (BKBH-YPDA)" yang beralamat kantor di Jln. DR. TD. Pardede No. 21 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT-I;

**7. YAYASAN TD. PARDEDE FOUNDATION**, beralamat di Jalan DR. TD. Pardede No. 8, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 261/Pdt.G/2021/PN

Halaman 4 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn., telah mengajukan gugatan Pembagian Warisan terhadap Para Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 1937 telah terjadi perkawinan DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan Hermina Br. Napitupulu yang melangsungkan perkawinan dan diberkati di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dolok Ilir;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
  - a. Sariaty Pardede (pr);
  - b. Emmy Pardede (pr);
  - c. Drs. Rudolf Pardede (lk);
  - d. Anny Pardede (pr);
  - e. Mery Pardede (pr);
  - f. Hisar Pardede (lk);
  - g. Johnny Pardede (lk);
  - h. Reny Pardede (pr);
  - i. Indriany Pardede (pr)
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1982 Hermina br. Napitupulu telah meninggal dunia dan kemudian pada tanggal 18 November 1991 DR. Tumpal Dorianus Pardede juga telah meninggal dunia. Selanjutnya telah ada penetapan hukum Ahli Waris Sah Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almh. Hermina Br. Napitupulu sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3491 K/Pdt/1992, tanggal 01 Februari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 200/PDT/1992/PT-Mdn, tanggal 11 Januari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 1992;
4. Bahwa Hisar Pardede (Almarhum) telah meninggal dunia sejak tanggal 13 Nopember 2013 dibuktikan dengan Kutipan Akte Kematian No. AM.538.0009674, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 22 Nopember 2013. Berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris di bawah tangan bermaterai cukup, tertanggal 21 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, tertanggal 21 Nopember 2013 dengan Register Nomor: 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Medan Polonia tertanggal 21 Nopember 2013 dengan Register

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013, ahli waris Alm. Hisar Pardede yakni: Tetty Napitupulu (istri dari Alm. Raden Hisar Pardede), Venita Pardede, Anita Juliani Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Elyas Pardede, Yunita Wilhelmina Pardede (incasu Para Tergugat III), maka secara hukum Para Tergugat III sah secara hukum sebagai ahli waris Pengganti Alm. Hisar Pardede, oleh karena itu kedudukan hukum Para Tergugat III sah dan berkekuatan hukum dalam gugatan ini;

**5.** Bahwa semasa hidup Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almh. Hermina Br. Napitupulu ada meninggal harta benda/harta peninggalan (selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang belum dibagi kepada seluruh ahliwarisnya yaitu:

**5.1.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya/Jl. Bantam/Jl. Mataram/Jl. Syailendra, Desa/Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 20.293 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17 – 02 – 2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011, atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede;

**5.2.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**5.3.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.362 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam pulu dua meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Luas: 1.362 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**5.4.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 9.765 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu tujuh ratus

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Luas: 9.765 m<sup>2</sup>, Tanggal 14 – 01 – 1964 atas nama TD. Pardede;

**5.5.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/ Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.763 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Luas: 4.763 m<sup>2</sup>, Tanggal 17 – 10 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**5.6.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 2035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5 – 12 – 1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Luas: 2035 m<sup>2</sup>, Tanggal 27 – 12 – 1955, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE;

**5.7.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 1.223 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Luas: 1.223 m<sup>2</sup>, Tanggal 8 – 5 – 1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU;

**6.** Bahwa bangunan yang berada di atas sebahagian objek sengketa Warisan sesuai bukti hak kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik (SHM) Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17-02-2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011., berdiri bangunan Institut Saint dan Teknologi TD. Pardede (ISTP) yang mana sekolah ISTP tersebut di bawah naungan Yayasan TD. Pardede Foundation, oleh karena itu kedudukan hukum Yayasan TD. Pardede Foundation sebagai Turut Tergugat II sah dan berkekuatan hukum dalam gugatan ini;

**7.** Bahwa demikian juga bangunan di atas sebahagian objek sengketa Warisan sesuai bukti hak kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik (SHM) Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17-02-2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08-12-2011., berdiri bangunan Pardede Hall di bawah pengelolaan Yayasan TD. Pardede

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foundation (in casu Turut Tergugat II) dan terhadap lapangan bangunan Pardede Hall juga dipergunakan bersama dengan Yayasan Perguruan Darma Agung (incasu Turut Tergugat I) untuk Lokasi Parkir, fasilitas penunjang kegiatan Universitas Darma Agung;

**8.** Bahwa terhadap penggunaan tanah dan bangunan di atas objek sengketa warisan, yaitu: Sertipikat Kedua Hak Milik (SHM) Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17 – 02 – 2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011; Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Luas: 9.765 m<sup>2</sup>, Tanggal 14 – 01 – 1964 atas nama TD. Pardede; Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Luas: 4.763 m<sup>2</sup>, Tanggal 17 – 10 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU; Sertipikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU; Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Luas: 1.362 m<sup>2</sup>, Tanggal 25–04–1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU; Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Luas: 1.223 m<sup>2</sup>, Tanggal 8 – 5 – 1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU; Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5–12– 1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Luas: 2035 m<sup>2</sup>, Tanggal 27 – 12 – 1955, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE, adalah dipergunakan dengan hak sewa oleh Yayasan Perguruan Darma Agung (incasu Turut Tergugat I);

**9.** Bahwa oleh karena penggunaan sebahagian dan atau seluruhnya atas bidang tanah berikut bangunan di atasnya sejak berdirinya Yayasan Perguruan Darma Agung sampai sekarang ini mempergunakan dengan hak sewa atas objek sengketa harta warisan/ harta peninggalan, maka secara hukum beralasan dan berdasar hukum Yayasan Perguruan Darma Agung (in casu Turut Tergugat I) dijadikan/diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

**10.** Bahwa oleh karena Pewaris Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Almh. Hermina Br. Napitupulu telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta warisan/harta peninggalan jatuh kepada menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Pewaris yaitu seluruh anak-anak Pewaris. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara yang menyatakan: “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”;

**11.** Bahwa terhadap objek sengketa harta warisan/ harta peninggalan ini tidak adanya wasiat dari Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Almh.

Halaman 8 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermine br. Napitupulu yang terdaftar di Direktorat Jenderal AHU Departemen/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Wasiat atas nama Almarhum Pardede Tumpal Dorianus, tertanggal 10 Agustus 2011, Nomor: AHU.2-AH.04.01-5434 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yang menerangkan bahwa TIDAK TERDAFTAR akta wasiat atas nama Almarhum PARDEDE TUMPAL DORIANUS dan Surat Keterangan Wasiat atas nama Almarhumah Hermine Br. Napitupulu, tertanggal 10 Agustus 2011, Nomor: AHU.2-AH.04.01-5435 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum yang menerangkan bahwa TIDAK TERDAFTAR akta wasiat atas nama Almarhumah HERMINE Br. NAPITUPULU;

**12.** Bahwa semasa hidup Almarhum DR. Tumpal Dorianus Pardede pernah membuat Pernyataan atas harta pencahariannya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris di Kota Medan yang disaksikan dan atau melibatkan langsung semua ahli waris baik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Hisar Pardede (Orang tua Para Tergugat III), Tergugat IV, Tergugat V. Adapun Akta Pernyataan tersebut menerangkan dan menyatakan:

1. Apabila salah satu harta pencaharian saya, dijual, dipindahtangankan dengan cara apapun juga atau dijaminan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain, haruslah dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anak-anak saya;
2. Semua saham-saham yang telah diberikan kepada anak-anak saya dari perseroan terbatas yang saya dirikan tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan ataupun dijaminan kepada siapapun juga, termasuk kepada sesama mereka bersaudara terlebih-lebih kepada orang luar, demikian untuk menjaga agar usaha yang telah saya bina dan usahakan selama dalam hidup saya tetap utuh dan ditingkatkan oleh anak-anak saya secara bersama-sama demi kesejahteraan mereka bersama-sama pula;
3. Pernyataan ini saya perbuat guna menjamin keutuhan dan persatuan anak-anak saya, dan saya percaya anak-anak saya menghormati tujuan saya ini, dengan keyakinan atas kemampuan anak-

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saya tersebut;

**13.** Bahwa diantara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan/harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Almh. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelolah Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa warisan perkara ini sebagai wujud realisasi kehendak maksud dan tujuan dari Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris di Kota Medan;

**14.** Bahwa berdasarkan asas kesamaan keseimbangan hak dan kebersamaan hak tentang harta warisan/harta peninggalan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 KUHPdata, menyatakan: *"Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu"*. Demikian juga merujuk pada pendapat sarjana bernama Wirjono menyatakan: a). Bahwa dalam pembagian harta warisan bagian anak lelaki dan bagian anak perempuan adalah sama; b). Bahwa apabila sipeninggal warisan meninggalkan anak-anak, baik lelaki maupun perempuan, maka semua harta warisan jatuh pada anak-anak itu disamping janda sipeninggal warisan (*Wirjono Prodjodikoro, Prof. Mr. Dr., Bunga Rampai hukum karangan tersebar, Ichktiar Baru, Jakarta, cet. I. 1974, halaman 85*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 179 K/Sip/1961, Tanggal 1 Nopember 1961, menyatakan: *"Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama berhak atas warisan dalam arti bahwa anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan"*;

**15.** Bahwa dari dasar hukum tersebut di atas, dengan demikian masing-masing ahli waris yaitu Bahwa diantara Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III,

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



Tergugat IV, Tergugat V mendapatkan dan atau memperoleh bahagian yang sama yaitu 1/9 (satu per sembilan) bagian dari harta warisan/harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Almh. Hermina Napitupulu;

**16.** Bahwa oleh karena sampai saat ini objek sengketa *a quo* dikuasai/dikelola oleh Turut Tergugat I dan atau Turut Tergugat II, maka untuk menjamin gugatan *a quo* tidak hampa/tidak sia-sia patut dan layak bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* terhadap tanah dan bangunan yang ada di atas objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) guna menjamin terlaksana dan terlindunginya hak-hak dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V terhadap objek sengketa harta warisan/harta peninggalan;

**17.** Bahwa karena tuntutan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan Alm. DR. TD. Pardede/Almh. Hermina Napitupulu, maka cukup beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai untuk melakukan pembagian dan penyerahan bagian hak kepada seluruh ahli waris atas harta warisan tersebut dikenakan uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

**18.** Bahwa disamping itu juga, kuat dugaan nantinya Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap tidak akan mau melaksanakan pembagian harta warisan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan hukum agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyerahkan harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk menjual seluruh harta warisan/harta peninggalan dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian serta memberikan izin kepada Penggugat I,

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk menitipkan bagian masing – masing Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V di Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus;

**19.** Bahwa demikian juga, apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak melaksanakan pembagian ataupun menghalangi proses pembagian dalam menyerahkan hak para ahli waris tersebut di atas, maka patut dihukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I–A Khusus dan atau Lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut dan hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut di atas;

**20.** Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sifatnya dalah sangat beralasan dan eksepsional sifatnya untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij vorrad*).

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka gugatan ini telah cukup beralasan, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus berkenan menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para pihak untuk hadir pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutuskan:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah sama-sama ahli waris yang sah dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu;
- 3.** Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu, berupa:

**3.1.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya/Jl. Bantam/Jl. Mataram/Jl. Syailendra, Desa/Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 20.293 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17 – 02 – 2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011, atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede;

**3.2.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**3.3.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.362 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam pulu dua meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Luas: 1.362 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**3.4.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 9.765 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Luas: 9.765 m<sup>2</sup>, Tanggal 14 – 01 – 1964 atas nama TD. Pardede;

**3.5.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.763 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Luas: 4.763 m<sup>2</sup>, Tanggal 17–10–1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**3.6.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 2035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5 – 12 – 1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Luas: 2035 m<sup>2</sup>, Tanggal 27–12–1955, atas nama Njonja HERMINA

Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE;

**3.7.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 1.223 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Luas: 1.223 m<sup>2</sup>, Tanggal 8 – 5 – 1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU;

**4.** Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian atas seluruh harta warisan dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu;

**5.** Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris untuk dibagi bersama oleh ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian;

**6.** Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I–A Khusus dan atau lembaga pelelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

**7.** Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kepada ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina br. Napitupulu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

**8.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar

*Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan yang menjadi objek perkara *a quo*;

10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir kuasanya Hengki Silaen, SH., Tergugat-I dan Turut Tergugat-I hadir kuasa substitusinya Syawal Amry Siregar, SH., Tergugat-II dan Para Tergugat-III hadir kuasanya Lidoiwanto Simbolon, SH., dan Tergugat-IV hadir kuasanya Elman Simangunsong, SH.,MH., dan Maradu Simangunsong, SH., berdasarkan Surat Kuasa 5 April 2021 (dicabut tanggal 20 Desember 2021) selanjutnya dihadiri oleh kuasanya Robert Sihotang, SH.,MH., dan Bobby Santana Sembiring, SH., sedangkan Tergugat V dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah hadir dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Martua Sagala, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I (Sariaty Pardede) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2022, sehingga kepentingan hukum Tergugat II dalam perkara *a quo* diteruskan oleh ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 17 Februari 2022;

Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. Tentang Gugatan Prematur

- Bahwa sesuai dengan judul gugatan Para Penggugat, menggugat Para Tergugat mengenai Pembagian warisan harta peninggal Alm. DR. TD PARDEDE dan Almh. HERMINA NAPITUPULU;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan yang hendak dibagi menurut gugatan Para Penggugat, hanya disebutkan 7 (tujuh) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada gugatannya pada halaman 3 berlanjut ke halaman 4;

- Bahwa harta-harta Alm. DR. TD. Pardede dengan Almh. HERMINA NAPITUPULU yang menjadi Boedel Waris, bukan saja apa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, tetapi masih banyak yang lain, termasuk PT. Hotel Danau Toba Internasional, yang telah diketahui umum dan tidak perlu pembuktiannya.

Oleh karena tidak semua yang merupakan boedel waris yang merupakan harta peninggalan diajukan oleh Para Penggugat untuk dibagi dan masih ada yang lain, maka dipandang gugatan Para Penggugat masih terlalu prematur, sebab seharusnya seluruh harta peninggalan (boedel waris) dijadikan objek perkara.

Oleh karena tidak seluruhnya boedel waris yang merupakan harta peninggalan Alm. DR. TD. PARDEDE dan Almh. HERMINA NAPITUPULU diajukan untuk dibagi, maka dipandang gugatan Para Penggugat terlalu prematur, karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

### 2. Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Berkualitas Sebagai Tergugat

- Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat memasukkan Ahli Waris Alm. HISAR PARDEDE yang disebutkan sebagai Para Tergugat III dengan tanpa menyebutkan dalam kapasitas apa Ahli Waris HISAR PARDEDE ditarik menjadi Para Tergugat III. Sebab, ketika pemilik harta warisan meninggal dunia dan harta warisan telah terbuka, Alm. HISAR PARDEDE masih hidup. Dengan demikian, gugatan tetap dialamatkan kepada HISAR PARDEDE yang dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya (dengan menyebutkan seluruh ahli warisnya sebagai

Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti kedudukan). Gugatan tidak serta merta dapat ditujukan kepada Ahli Waris. Karena gugatan ditujukan kepada yang tidak berkompoten sebagai Tergugat, maka patut gugatan Para Penggugat kabur mengenai subjeknya, maka patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tentang Objek Perkara Tidak Jelas dan Kabur

- Bahwa dalam perkara, Para Penggugat menarik Yayasan TD. Pardede Foundation, ditarik sebagai pihak Tergugat Turut Tergugat II, sedangkan Yayasan TD. Pardede Foundation, telah tidak ada lagi ketika gugatan ini diajukan. Kemudian ISTP, bukan berada di bawah naungan TD. Pardede Foundation, tetapi di bawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 6 tanggal 8 Mei 2017. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka patut dan beralasan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, merupakan bahagian yang tidak terpisah dalam pokok perkara, maka karena itu mohon dianggap telah diulangi dalam pokok perkara (mutatis-mutandis);
2. Bahwa TERGUGAT-I menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 (delapan) mendalilkan penggunaan objek sengketa dipergunakan oleh Yayasan Perguruan Darma Agung dengan Hak Sewa.

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebab Yayasan Perguruan Darma Agung, tidak pernah mengikat hubungan sewa-menyewa dengan Alm. DR. TD. PARDEDE dan Almh. HERMINA NAPITUPULU, sebagai pemilik objek sengketa.

Andaikata benar (quod non) dalil para Penggugat, Tergugat I mensomir para Penggugat agar membuktikan dalil-dalilnya yang menyebutkan adanya perjanjian sewa-menyewa antara DR. TD. Pardede dengan Yayasan Perguruan Darma Agung;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat No. 9 jika dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada No. 8, maka jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, yakni adanya perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka adalah terlalu prematur menarik Turut Tergugat-I sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin No. 12, sudah tepat dan benar sebab demikianlah adanya kebenaran Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan LEO HUTABARAT, dahulu Notaris di Medan. Hingga sekarang ini, Akte No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 tersebut, masih tetap sah keberadaannya karena Akta tersebut belum pernah dibatalkan oleh yang berhak membatalkannya;

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam dalil gugatan pada No. 13 adalah saling bertentangan dengan isi Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 1990.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin No. 3 yang menyebutkan adanya penetapan Ahli Waris sah Alm. DR. TD. PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Agung RI. No. 3491 K/Pdt/1992, tanggal 01 Pebruari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200/PDT/1992/PT.Mdn, tangal 11 Januari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. : 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 1992. Dalil tersebut dengan tegas ditolak karena tidak ada kebenarannya. Baik Mahkamah Agung RI. maupun Pengadilan Tinggi, tidak pernah dan tidak berwenang membuat Penetapan Ahli Waris bagi warga negara Indonesia. Karena kewenangan itu berada pada Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan. Karena itu dalil Para Penggugat patut ditolak seluruhnya;

8. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam petitum No. 2 yang menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah sama-sama Ahli Waris yang sah dari Alm. TUMPAL DORIANUS PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU, dengan tegas ditolak;

Sebab Para Tergugat III, tidak sama kedudukannya dengan Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya. Karena itu tidak bisa sama-sama sebagai Ahli Waris Alm. TUMPAL DORIANUS PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU;

9. Tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, dengan tegas ditolak sebab syarat hukum mengabulkan serta merta tidak dipenuhi sesuai dengan undang-undang.

Dari segala sesuatu yang telah disebutkan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka cukup beralasan untuk dimohonkan agar kiranya

Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-II dan Para Tergugat-III telah mengajukan jawaban tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa benar DR.Tumpal Dorianus Pardede dengan Hermina Napitupulu adalah pasangan suami-istri dan diberkati di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Dolok ilir pada tanggal 16 Mei 1937;

2. Bahwa benar dari perkawinan DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan Hermina Napitupulu tersebut telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak (ahli waris) yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan, yaitu sebagai berikut:

- Sariaty Pardede (pr) (Tergugat I),
- Emmy Pardede (pr) (Penggugat II),
- Drs. Rudolf Pardede (lk) (Penggugat I),
- Anny Pardede (pr) (Tergugat II),
- Mery Pardede (pr) (Penggugat III),
- Hisar Pardede (lk) (Almarhum) (Orang tua Para Tergugat III),
- Johnny Pardede (lk) (Tergugat IV),
- Reny Pardede (pr) (Tergugat V),
- Indriany Pardede (pr) (Penggugat IV),

3. Bahwa benar Hermina Napitupulu telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1982 dan DR.Tumpal Dorianus Pardede meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 1991; dan telah ada penetapan ahli waris sah dari Alm. Dr. Tumpal Dorianus Pardede/Almh. Hermina Napitululu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No:3491 K/Pdt/1992, tertanggal 01 Februari 1994, Jo. Penetapan Nomor: 200/PDT/1992/PT-MDN, tertanggal 11 Januari

Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tertanggal 26 Februari 1992;

4. Bahwa benar Alm.Hisar Pardede telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2013 dibuktikan dengan kutipan akta kematian No.AM.0009674 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 22 Nopember 2013;

5. Bahwa benar Para Tergugat III (l.c. Tetty Napitupulu (istri dari Alm. Raden Hisar Pardede), Venita Pardede, Anita Juliana Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Elyas Pardede, Yunita Wilhelmina Pardede) adalah ahli waris Pengganti Alm. Raden Hisar Pardede sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 21 Nopember 2013 yang telah terdaftar di kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, tertanggal 21 Nopember 2013 dengan Register No.474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 Tanggal 21 Nopember 2013, dan juga telah di daftarkan di kantor Camat Medan Polonia tertanggal 21 Nopember 2013 dengan register Nomor:474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013, telah menetapkan ahli warisnya yang masing-masing bernama:

- a. Tetty Napitupulu, (istri alm. Raden Hisar Pardede),
- b. Venita Pardede,
- c. Anita Juliani Pardede,
- d. Maria Novita Pardede,
- e. Richard Elyas Pardede,
- f. Yunita Wilhelmina Pardede.

6. Bahwa oleh karena Alm.Raden Hisar Pardede telah meninggal dunia, maka secara hukum Para Tergugat III adalah ahli waris Pengganti yang sah secara hukum dari Alm.Raden Hisar Pardede;

7. Bahwa dengan membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, Tergugat II dan Para Tergugat III membenarkan bahwa semasa hidup Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almh.Hermina Napitupulu *ada meninggalkan harta benda / harta peninggalan / harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris* sebagaimana dimaksudkan posita gugatan Para Pengugat pada point 5 (lima) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat), yakni berupa:

- A. Tanah berikut bangunan yang terletak di Jl.Sriwijaya/Jl.Bantam/Jl.Mataram/Jl.Syailendra, Desa/Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 20.293 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 46, Tanggal 17 – 02 – 2012 atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede;

**B.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**C.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 1.362 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**D.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 9.765 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Tanggal 14 – 01 – 1964 atas nama TD. Pardede;

**E.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas 4.763 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Tanggal 17 – 10 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

**F.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas: 2035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5 – 12 – 1963, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE;

**G.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, seluas: 1.223 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Tanggal 8 – 5 – 1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU;

**8.** Bahwa terhadap harta warisan/harta peninggalan yang dimaksudkan Para Penggugat di dalam Gugatannya yang menjadi objek sengketa

Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan yang diperkarakan Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V belum pernah ada kesepakatan tentang pembagian harta warisan tersebut, hanya saja perlu ditegaskan para ahli waris Almarhum Tuan Doktor Tumpal Dorianus Pardede dan Almarhumah Nyonya Hermina Boru Napitupulu sudah pernah mengadakan rapat warisan dengan hasil rapat menyetujui tentang pembagian dan pembayaran harta warisan Almarhum Tuan Doktor Tumpal Dorianus Pardede dan Almarhumah Nyonya Hermina Boru Napitupulu dengan porsi pembagian dibagi rata baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, akan tetapi khusus untuk objek sengketa warisan dalam perkara *a quo* tidak ada tindak lanjutnya untuk dilakukan pembagian;

**9.** Bahwa terhadap dalil posita Para Penggugat point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) halaman 4 (empat) benar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di atas tanah objek sengketa warisan melaksanakan kegiatannya. Yang perlu ditegaskan dan disampaikan khusus posita point 6 (enam) halaman 4 (empat) terkait dengan Institut Saint Dan Teknologi TD. Pardede (ISTP) benar mulai dari berdirinya adalah di bawah naungan dari Yayasan TD. Pardede Foundation (Ic. Turut Tergugat II) dan berjalan dengan waktu secara fisik pengelolaannya sekarang ini telah dikelola oleh Yayasan Darma Agung (Ic. Turut Tergugat I); Demikian juga terhadap kegiatan pengelolaan Turut Tergugat I di atas objek sengketa, sebahagian ahli waris yakni Emmy Pardede (Penggugat II), Anny Pardede (Tergugat II), Merry Pardede (Penggugat III), Ahli Waris Alm. Hisar Pardede (diwakili Venita Pardede), Reny Pardede (Tergugat V) dan DR. Surya Indriany Pardede (Penggugat IV) sesuai suratnya tertanggal 17 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Dharma Agung dengan maksud dan tujuan meminta kepada Ketua Yayasan Dharma Agung untuk mengosongkan tanah dan bangunan dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan, akan tetapi Turut Tergugat I (ic. Yayasan Darma Agung) tidak mengindahkannya;

**10.** Bahwa Tergugat II dan Para Tergugat III menghormati segala yang diperbuat Alm. DR. TD. Pardede semasa hidupnya termasuk Pernyataan atas harta pencahariannya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, yang dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, SH., Notaris di Kota Medan, Oleh karena itu, Tergugat II dan Para Tergugat III mendukung surat Pernyataan atas harta pencahariannya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, yang dibuat dihadapan LEO

Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT,SH., sebagaimana yang disebut Para Penggugat dalam gugatannya;

**11.** Bahwa demikian juga, mengingat selama perjalanan tentang keberadaan harta peninggalan/harta warisan Almarhum Tuan Doktor Tumpal Dorianus Pardede dan Almarhumah Nyonya Hermina Boru Napitupulu diantara para ahli waris selalu terjadi perselisihan pendapat dalam pembagian, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Tergugat II dan Para Tergugat III agar harta warisan objek sengketa *a quo* dilakukan pembagian dengan pembagian rata. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No.179 K/Sip/1961 tanggal 01 Nopember 1961 bahwa anak perempuan berhak mewarisi harta bersama dari orang tuanya, terlebih-lebih pada saat sekarang ini Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Pengarus Keutaman Gender untuk memperlakukan hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan adalah sama di depan hukum termasuk persamaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan, sehingga beralasan dan berdasar hukum jika harta peninggalan dari Almarhum Tuan Doktor Tumpal Dorianus Pardede dan Almarhumah Nyonya Hermina Boru Napitupulu dalam perkara *a quo* dibagi kepada semua ahli waris yaitu dibagi rata kepada Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV) dengan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian;

**12.** Bahwa Tergugat II dan Para Tergugat III menolak tegas tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalil posita Para Penggugat point 17 (tujuh belas) halaman 6 (enam);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui;
- Bahwa Dalil Jawaban Tergugat IV yang tidak tegas dibantah Penggugat maka diakui kebenarannya.

## I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Prematur dan Cacat Formil karena tidak memenuhi Kaedah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 posita gugatan Penggugat ..... "menyatakan Bahwa diantara penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan / harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/ Alm. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelola Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik baik, maka dengan ini penggugat I, Penggugat II, Penggugat III Penggugat IV menyerahkan kepada ketua pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa warisan perkara ini sebagai wujud realisasi kehendak maksud dan tujuan dari Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris Kota Medan;

b. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil premature dan hanya assumsi Para Penggugat semata oleh karena itu tidak patut di jadikan acuan atau dasar mengajukan gugatan.

c. Bahwa bersama ini Tergugat IV memberi tanggapan bahwa diantara Para Penggugat dan para Tergugat selaku keturunan dan ahli waris Alm DR TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu bahwa menyangkut objek sengketa tidak pernah membicarakan atau mempersoalkan untuk dibagi atau di jual menyangkut objek sengketa dalam perkara a quo Karena tanah dan bangunan tersebut di gunakan sebagai sarana Pendidikan Yayasan Perguruan Darma Agung dan ISTP dan Kegiatan Sosial untuk kebutuhan masyarakat umum sebagaimana disebut di atas karena itu tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan / harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Alm. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelola Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik baik.... Oleh karena itu dalil tersebut dalil yang mengada-ngada dan karena belum pernah dibicarakan sesama ahli waris masalah pembagian atau menjual objek tanah dan bangunan

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara sehingga tidak bisa diasumsikan sebagai tidak ada persesuaian sesama ahli waris

d. Bahwa seyogianya Para Penggugat terlebih dahulu mengundang seluruh ahli waris untuk membicarakan Penjualan Tanah Pertapakan dan Gedung Perkuliahan Universitas Darma Agung dan Tanah Pertapakan dan Gedung Perkuliahan ISTP (Intitut Sains Teknologi TD Pardede) dan Gedung Pardede Hall tersebut.

e. Bahwa apabila telah diundang dan tidak mau hadir baru menyampaikan somasi kepada Para Tergugat dan apabila Somasi tidak diindahkan barulah perkara ini di gugat di Pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan Para Penggugat adalah Prematur dan tidak memenuhi kaedah mengajukan suatu gugatan dalam perkara a quo oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Van Ontvarklering)

## 2. Gugatan obscur Libel /tidak jelas (kabur)

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat dengan judul Perihal : Gugatan Pembagian Warisan yang di tujukan Kepada Yth,: Ketua Pengadilan Negara Medan Kelas I-A Khusus Jl, Pengadilan No. 7-8 Medan Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dimana menggugat para Tergugat antara lain Tergugat IV Jhony Pardede.

b. Bahwa menurut hukum seseorang dapat dituntut di Pengadilan sebagai Tergugat apabila nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan atau Gugatan wanprestasi apabila ada kelalaian Tergugat melaksanakan perikatan yang merugikan Penggugat.

c. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat tidak jelas kronologis adanya sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV menyangkut objek sengeta dalam perkara a quo tanah dan bangunan warisan Alm DR TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu. Karena tanah dan Bangunan tersebut tidak ada dikuasai Tergugat IV akan tetapi sebagai mana dalam Gugatan Penggugat tanah dan Bangunan tersebut dikuasai dan di gunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Fasilitas perkuliahan dan Kegiatan Sosial yaitu Yayasan Perguruan Darma Agung, yang mengelola Universitas Dahma Agung berbagai Displin Ilmu baik Strata I dan maupun Strata II disebut Turut Tergugat I; dan Yayasan TD. Pardede Foundation, yang

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola Institut Sains Teknologi TD Pardede yang mengelola disiplin ilmu teknologi dan Gedung Pertemuan Umum TD Pardde Hall

d. Bahwa dengan kata lain Tergugat IV tidak ada menguasai tanah dan bangunan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat untuk di bagi atau di jual.

e. Bahwa pada point 17 posita gugatan penggugat dinyatakan...,Bahwa karena tuntutan Penggugat I, penggugat II, Penggugat IIL Penggugat IV adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan Alm. DR.TD. Pardede/ Alm. Hermina Napitupulu,.....dst.

f. Bahwa di tanggap sebagai berikut... mengenai Perbuatan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diatur dalam pasal 1234 KUHPerdato yang berbunyi Tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu; berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu terkait dengan suatu Hukum Perikatan atau Hukum perjanjian yang apabila tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan dinyatakan lalai atau Wanprestasi setelah adanya somasi.

g. Bahwa mengenai Warisan Alm DR.TD. Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu tidak ada perikatan atau perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian dan cara membagi tanah dan bangunan terperkara jadi tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat IV untuk menyerahkan sesuatu lagi pula Tergugat IV tidak ada menguasai tanah terperkara tersebut.

h. Bahwa dengan demikian dasar Gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas apakah Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 atau telah lalai menyerahkan atas tanah dan bangunan objek perkara sebagaimana dalam pasal 1234 KUH Perdata.

Bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas maka harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet van onvarklering).

3. Eksepsi Gugatan kurang pihak sebagai Tergugat.

a. Bahwa dalam Petitum Penggugat point 6 berbunyi .....Menghukum Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi

Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



proses pembagian harta Warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dan atau lembaga pelanggaran umum yang dihasilkan berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

b. Bahwa lazimnya dalam Gugatan bahwa Tergugatlah atau para Tergugat untuk dihukum untuk melaksanakan sesuatu tapi aneh gugatan Penggugat menyatakan... Menghukum Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A dst.

c. Bahwa dengan kata lain mengikuti alur pikiran tersebut maka Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV berpotensi tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut oleh karena patut di jadikan sebagai Tergugat

Maka atas dasar dalil petitum gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV seharusnya Turut di gugat karenanya Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena itu patut di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi kesalahan formalitas gugatan dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di tuntutan penghukuman untuk melakukan sesuatu putusan.

a. Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat point menyatakan....Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya kepada ahli waris Almarhumah Tumpal Dorianus Pardede dengan Isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dalam jangka waktu (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

b. Bahwa menurut Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat di pergunakan bagi orang atau subjek hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak

Halaman 27 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikut sertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar di mohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim ( hal 2 )

Bahwa akan tetapi dalam posita dan petitum Gugatan para Penggugat dimana Turut Tergugat I dinyatakan menguasai tanah dan bangunan terperkara untuk kegiatan perkuliahan di seluruh Fakultas dalam lingkungan Universitas Darma Agung dan Turut Tergugat II dinyatakan menguasai tanah dan bangunan terperkara untuk kegiatan perkuliahan di seluruh Fakultas dalam lingkungan Institut Sains dan Teknologi TD Pardede sesuai alur Posita dan petitum Gugatan Penggugat yang nyata-nyata menguasai tanah dan gedung terperkara harus dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

c. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I / Universitas Darma Agung dan Turut Tergugat II Institut Sains dan Teknologi TD Pardede di tuntutan untuk dihukum melakukan maka formalitas gugatan penggugat tidak sesuai dengan praktek beracara di Pengadilan Perdata dimana harus disebut selaku Tergugat bukan Turut Tergugat maka karenanya Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

5. Eksepsi Putusan atas Gugatan para Penggugat Gugatan tak bias dieksekusi (Uneksekusiabel).

a. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat bahwa tanah dan Bangunan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Turut Tergugat/ I dan Turut Tergugat II untuk Fasilitas perkuliahan dan kegiatan Sosial lainnya yaitu Yayasan Perguruan Darma Agung, yang mengelola Universitas Darma Agung berbagai Disiplin Ilmu baik Strata I dan maupun Strata II dan Turut Tergugat II, Yayasan TD. Pardede Foundation, yang mengelola Institut Sains Teknologi TD Pardede yang mengelola disiplin ilmu teknologi dan Gedung Pertemuan Umum TD Pardede Hall.

b. Bahwa oleh karena itu andaikata Gugatan Penggugat di kabulkan Pengadilan sampai mempunyai kekuatan hokum maka Putusan dalam perkara ini tidak dapat di eksekusi (unexecutable) karena menyangkut kepentingan umum yaitu ribuan mahasiswa mahasiswi yang sedang menuntut ilmu dan telah membayar uang kuliah dan ratusan Dosen tetap dan Dosen Honorarium dan Dosen yang diperbantukan Kopertis serta

Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan Pegawai Tetap dan Pegawai Honor yang bekerja dan menggantungkan hidup pada kedua Yayasan tersebut.

Bahwa oleh karena itu Putusan dalam perkara ini tidak dapat di eksekusi (uneksekutaaable) karena menyangkut kepentingan umum maka oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Van Ontvarklring).

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil- dalil Para Penggugat kecuali secara tegas di akui dalam jawaban perkara ini.
2. Bahwa hal hal yang diuraikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah di masukkan dalam pokok perkara oleh karena itu tidak perlu di ulang satu persatu.
3. Bahwa benar Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris Almarhum DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan Almarhumah Hermina Br Napitupulu sebagai mana dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3492 K/Pdt/1992, tanggal 01 Februari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 200/PDT/1992/ PT.Mdn, tanggal 11 Januari 1994 Jo. Penetapan pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pdt/ P/1991/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 1992;
4. Bahwa benar semasa hidup Alm. DR. Tumpal Pardede dengan istrinya Alm. Hermina Br Napitupulu ada meninggal harta benda/harta peninggalan (selanjutnya disebut Objek Sengketa) yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya termasuk objek terperkara.
5. Bahwa akan tetapi Tergugat IV membantah dalil Penggugat pada point 13 posita gugatan Penggugat ...menyatakan Bahwa diantara penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V tidak ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan / harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/ Alm. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelola Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik baik, maka dengan ini pengggugat I, Penggugat II,Penggugat III, Penggugat IV menyerahkan kepada ketua pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan yang menjadi

Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa warisan perkara ini sebagai wujud realisasi kehendak maksud dan tujuan dari Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris Kota Medan..... adalah dalil premafure dan hanya assumsi Para Penggugat semata oleh karena itu tidak patut di jadikan acuan atau dasar mengajukan gugatan.

6. Bahwa bersama ini di beri tanggapan sebagai berikut bahwa diantara Para Penggugat dan para Tergugat selaku keturunan dan ahli waris Alm DR. TD. Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu tidak pernah membiarkan atau mempersoalkan untuk dibagi atau di jual menyangkut objek sengketa dalam perkara a quo Karena tanah dan bangunan tersebut di gunakan sebagai sarana Pendidikan Yayasan Perguruan Darma Agung dan ISTP dan Kegiatan Sosial untuk kebutuhan masyarakat umum sebagaimana disebut di atas karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan tidak ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan/harta peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede/Alm. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelola Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggalan tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik baik,.... adalah dalil mengada-ngada dan karena belum pernah di bicarakan sesama ahli waris masalah pembagian atau menjual objek tanah dan bangunan terperkara sehingga tidak bisa di assumsikan sebagai tidak ada persesuaian.

7. Bahwa seyogianya Para Penggugat terlebih dahulu mengundang seluruh ahli waris Alm DR TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu untuk membicarakan Penjualan Tanah Pertapakan dan Gedung Perkuliahan Universitas Darma Agung dan Tanah Pertapakan dan Gedung Perkuliahan ISTP (Institut Sains Teknologi TD Pardede) dan Gedung Pardede Hall.

8. Bahwa apabila telah di undang tidak mau hadir baru menyampaikan somasi kepada Para Tergugat dan apabila Somasi tidak diindahkan barulah perkara ini di gugat di Pengadilan.

9. Bahwa benar semasa hidupnya Almarhum DR. TD. Pardede ayahanda Para Penggugat dan Para Tergugat telah membenahi dan membesarkan Universitas Darma Agung merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta tertua dan populer di kalangan masyarakat

*Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dimana Ayahanda Para Penggugat dan Para Tergugat Almarhum DR TD Pardede h sejak tahun 1979 mengelola Managemen sepenuhnya selaku Ketua Umum Yayasan Perguruan Darma Agung yang di lanjutkan Putri beliau Nyonya Sariaty PR Siregar boru Pardde.

10. Bahwa hingga saat ini Universitas Darma Agung memiliki perkuliahan berbagai Displin Ilmu antara lain, Fakultas Hukum dengan Program Kekhususan Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Adm Negara dan Hukum Tata Negara dan Program Pasca Sarjana (52); Fakultas Ekonomi dengan Program Study Management; Akuntansi; Fakultas FISIP dengan Program Study Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan; Fakultas Sastra dengan Program Study Sastra Inggris; Fakultas Teknik dengan Program Study Teknik Electro; Teknik Mesin; Teknik Sipil dilengkapi dengan Laboratorium; Fakultas Pendidikan dengan Program Study Agroteknologi; Fakultas Agrobisnis; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan Program Study PPKn. P Agama Kristen; Pendidikan Fisika; Akademi dan Perhotelan dengan Program Study Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata; Fakultas Ilmu Keperawatan dengan Program Studi Program SI dan Program Profesi Ners.

11. Bahwa Univesitas Darma Agung saat ini juga memiliki Program Pasca Sarjana dengan berbagai Displin Ilmu.

12. Bahwa sejak berdiri Universitas Darma Agung hingga saat ini telah memiliki Puluhan Ribu Alumnus yang bekerja di berbagai sector Pemerintahan dan Swasta serta saat ini memiliki Ribuan Mahasiswa mahasiwa yang masih aktif belajar, Ratusan Dosen tetap dan Honorarium, Puluhan bahkan ratusan Karyawan-Karyawaty.

13. Bahwa demikian juga Institusi Saints dan Teknologi TD. Pardede (ISTP) yang didirikan didirikan Ayahanda Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu Almarhum DR TD Pardede pada tahun 1987 dengan cita cita untuk melahirkan Alumni etos kerja tinggi, professional dan memiliki moral yang positif dengan Visi; Menjadi Satu Habitat ; Pembelajar, Sains, Teknologi dan Seni yang progressif di Indonesia dan Missi Menghasilkan Insan Alumni yang Kreatif; Bermoral dan Berperilaku Positif memiliki Fasilitas Perpustakaan Hot Spot, Laboratorium Teknologi Terpadu, Memiliki 3 Fakultas yaitu Tenik Sipil dan Perencanaan dengan Program Studi, Teknik Arsitektur, Teknik Perencanaan Wlayah dan Kota, program D3 Desain Interior, Teknik Industrl Teknik Informatika, Teknik Electro,

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Pertambangan, Teknik Geologi. memiliki ribuan Alumni yang bekerja di sektor Pemerintah/BUMN dan Swasta dan Ribuan Mahasiswa mahasiswi yang masih aktif kuliah dan Ratusan Dosen tetap dan Honorarium dan Karyawan Karyawati.

14. Bahwa Demikian juga Gedung Pertemuan Pardde Hall dengan Kapasitas tempat duduk kurang lebih sepuluh ribu adalah Gedung Pertemuan Umum sangat bergengsi dan tempat dilaksanakan pelbagai Kegiatan Sosial yang sangat bergengsi di Sumatera Utara.

15. Bahwa yang hendak Tergugat IV sampaikan disini adalah bahwa apabila Gugatan Para Penggugat dimana tanah dan Gedung-gedung Perkuliahan di likwidasi dengan cara di jual atau di bagi sembilah ahli waris dari Alm DR TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu di kabulkan bagaimana kelanjutan pendidikan para Mahasiswa/I yang telah bertahun tahun kuliah dan membayar uang kuliah dan bagaimana pula nasib para Dosen dan Karyawan-Karyawatinya selanjutnya apakah akan di PHK massal.

16. Bahwa yang jelas gugatan pembagian warisan ini sangat bertentangan dengan cita cita luhur Alm DR TD Pardede yang ingin mencerdaskan dan mengangkat harkat dan martabat bangsanya bahkan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia umumnya masyarakat Sumatera Utara khususnya untuk mendapat kesempatan pendidikan dan menginginkan namanya di kenang sepanjang masa.

17. Bahwa mengenai Pembagian Warisan Almarhum DR TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu, berdasarkan surat wasiat antara lain tanggal 14 Juni 1991 mengenai harta benda peninggalannya yang diberi judul pewarisan dan Pengelolaan TD. Pardede Holding Company yang berisikan antara lain sebagai berikut :

- a. Pewaris T.D. Pardede Holding Company.
- b. Pada saat ulang tahun saya yang ke 69 tahun yang lalu 16 Oktober 1985, saya telah menyatakan bahwa saya telah bekerja dan bersusah payah selama ini untuk kesejahteraan anak-anak saya dan cucu-cucu saya dikemudian hari. Oleh karena itu pada saat itu pun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan TD. Pardede Holding Company sebagai berikut :
- c. Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki, sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata diantara mereka.

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sepertiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada TD. Pardede Foundation terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan pekabaran injil.

e. Berdasarkan hal tersebut di atas besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama. Dengan kata lain bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan yaitu 2 banding 1 atau besarnya bagian masing-masing anak perempuan adalah setengah dari besarnya bagian dari anak laki-laki.

18. Bahwa oleh karena itu Penggugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum DR. TD. Pardede harus mematuhi dan menghormati wasiat dari almarhum DR. TD. Pardede,

19. Bahwa dengan demikian terbantahkan dan tidak benar dalil Para Penggugat yang mengatakan terhadap objek sengketa harta warisan/haringgalan ini tidak adanya wasiat dari Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede. Bahwa terdaftar tidaknya bukan kesalahan Tergugat atau para ahli warisnya tapi tugas dari Notaris.

20. Bahwa secara khusus mengenai Pembagian Harta Warisan Almarhum DR. TD. Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu dimana saat ini Tergugat IV /Johnny Pardede telah mengajukan gugatan dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan dengan Register No. 416/Pdt,G/202f/PN Medan yang saat ini masih di periksa dan di sidangkan Persidangan Pengadilan Negeri Medan pada petitum antara lain berbunyi;

Point 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat wasiat Almarhum DR. TD Pardede tertanggal 14 Juni 1991 mengenai harta benda peninggalannya yang diberi judul pewarisan dan Pengelolaan TD. Pardede Holding Company yang berisikan antara lain sebagai berikut:

Pewaris T.D. Pardede Holding Company

Pada saat ulang tahun saya yang ke 69 tahun yang lalu 16 Oktober 1985, saya telah menyatakan bahwa saya telah bekerja dan bersusah payah selama ini untuk kesejahteraan anak-anak saya dan cucu-cucu saya dikemudian hari. Oleh karena itu pada saat itupun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan TD. Pardede Holding Company sebagai berikut :

*Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*





Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki, sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata diantara mereka.

Sepertiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada TD. Pardede Foundation terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan pekabaran Injil.

Point 4. Menyatakan berdasarkan Surat Wasiat Alm. DR. TD. Pardede tertanggal 14 Juni 1991 tersebut di atas besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama. Dengan kata lain bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan yaitu 2 banding 1 atau besarnya bagian masing-masing anak perempuan adalah setengah dari besarnya bagian dari anak laki-laki.

Point 5. Menghukum Penggugat dan Para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum DR. TD. Pardede untuk mematuhi dan menghormati wasiat dari almarhum DR. TD. Pardede tertanggal 14 Juni 1991 tersebut.

21. Bahwa dalam gugatan a quo Para Penggugat telah salah mengartikan Akta semasa hidup Almarhum DR. Tumpal Dorianus Pardede pernah membuat Pernyataan atas harta pencahariannya, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT; S.H., Notaris di Kota Medan yang disaksikan dan atau melibatkan langsung semua ahli waris balik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Hisar Pardede (Orang tua para Penggugat III), Tergugat IV, Tergugat V. Adapun Akta Pernyataan tersebut menerangkan dan menyatakan :

1. Apabila salah satu harta pencaharian saya, dijual, dipindahtangankan dengan cara apapun juga atau dijaminan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain, haruslah dilaksanakan secara bersma-sama oleh semua anak-anak saya;
2. Semua saham-saham yang telah diberikan kepada anak-anak saya dari perseroan terbatas yang saya dirikan tidak boleh diperjualbelikan, dipindahtangankan ataupun dijaminan kepada siapa pun juga, termasuk kepada sesama mereka bersaudara terlebih-lebih kepada orang luar, demikian untuk menjaga agar usaha yang telah saya bina dan usahakan selama dalam hidup saya tetap

Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh dan ditingkatkan oleh anak-anak saya secara bersama-sama demi kesejahteraan mereka bersama-sama pula;

3. Pernyataan ini saya perbuat guna menjamin keutuhan dan persatuan anak-anak saya, dan saya percaya anak-anak saya menghormati tujuan saya ini, dengan keyakinan atas kemampuan anak-anak saya tersebut ;

4. Bahwa dalam point 1 jelas disebutkan.....Apabila salah satu harta pencaharian saya, dijual, dipindahtangankan dengan cara apapun juga atau dijaminakan kepada pihak ketiga untuk kesejahteraan anak-anak atau untuk kepentingan lain, haruslah dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua anak-anak saya

22. Bahwa oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut adalah justru bertentangan dengan point 1 tersebut dari Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris di Kota Medan yang disaksikan dan atau melibatkan langsung semua ahli waris balik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat I, Tergugat II, Alm. Hisar Pardede (Orang tua para Penggugat III), Tergugat IV, Tergugat V, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan .....diantara penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tidak ada lagi persesuaian pendapat dan pandangan untuk membagi harta warisan / harta peninggalan Alm, DR Tumpal Dorianus Pardede/ Alm. Hermina Napitupulu baik yang dikuasai/dikelola Turut Tergugat I maupun dan atau Turut Tergugat II, oleh karena pembagian harta warisan/harta peninggal tersebut tidak dapat lagi diselesaikan dengan damai dan baik baik, maka dengan ini pengggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV menyerahkan kepada Ketua pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa warisan perkara ini sebagai wujud realisasi kehendak maksud dan tujuan dari Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris Kota Medan.

23. Bahwa dengan kata lain bahwa penjualan harta warisan Almarhum Dr TD Pardede dan Almarhumah Hermina Napitupulu haruslah atas kesepakatan para Ahli Warisnya dalam hal ini para Penggugat

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Para Tergugat demikian juga selaras dan dan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku.

24. Bahwa oleh karena itu adalah bertentangan dengan hukum itu dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan ..... maka dengan ini pengggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV menyerahkan kepada ketua pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta warisan/harta peninggalan yang menjadi objek sengketa warisan perkara ini sebagai wujud realisasi kehendak maulud dan tujuan dari Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan LEO HUTABARAT, S.H., Notaris Kota Medan.

25. Bahwa dalam perkara a guo Pengadilan tidak mempunyai Dasar untuk membagi atau menjual Harta Warisan dari Para Tergugat dan Para Penggugat.

26. Bahwa oleh karena itu pula tidak ada pula kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a gua terhadap tanah dan bangunan yang ada di atas objek sengketa untuk dan meletakkan sita jaminan, (conservatoir berslaag).

27. Bahwa karena tuntutan penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV adalah penghukuman untuk melakukan sesuatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian atas harta warisan peninggalan Alm. DR.TD. Pardede/ Alm. Hermina Napitupulu, adalah tuntutan yang tidak lazim serta bertentangan dengan hukum maka tidak cukup beralasan apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II lalai untuk melakukan pembagian dan penyerahan bagian hak kepada seluruh ahli waris atas harta warisan tersebut dikenakan uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melaksanakan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa disamping itu juga Tergugat IV menolak dan membantah dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan ,.... kuat dugaan nantinya Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tetap tidak akan mau melaksanakan pembagian harta warisan dalam pekara a qua, maka

*Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



cukup beralasan hukum agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II menyerahkan harta warisan harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo kepada penggugat I, Penggugat II, penggugat III, penggugat IV untuk menjual seluruh harta warisan/ harta peninggalan dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris masing-masing memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian serta memberikan izin kepada Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, penggugat IV untuk menitipkan bagian masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

29. Bahwa Tergugat IV juga menolak dan membantah dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan .....demikian juga, apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat lil, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak melaksanakan pembagian ataupun menghalangi proses pembagian dalam menyerahkan hak para ahli waris tersebut di atas, maka patut dihukum Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dan atau lembaga pelelangan umum atas harta warisan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya tersebut di atas;

30. Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah gugatan para Penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorrad).

Berdasarkan seluruh hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat IV menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus untuk menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan;

Mengadili

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Tuntutan Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mendapatkan bagian yang sama yaitu masing-masing

Halaman 37 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian atas seluruh harta warisan dari Almarhumah Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu; karena bertentangan dengan surat wasiat Almarhum DR, TD Pardede tertanggal 14 Juni 1991 mengenai harta benda peninggalannya yang diberi judul pewarisan dan Pengelolaan TD, Pardede Holding Company yang berisikan antara lain sebagai berikut :

Pewaris TD. Pardede Holding Company.

Pada saat ulang tahun saya yang ke 69 tahun yang lalu 16 Oktober 1985, saya telah menyatakan bahwa saya telah bekerja dan bersusah payah selama ini untuk kesejahteraan anak-anak saya dan cucu-cucu saya dikemudian hari. Oleh karena itu pada saat itupun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan TD. Pardede Holding Company sebagai berikut :

Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki, sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata diantara mereka.

Sepeptiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada TD. Pardede Foundation terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan pekabaran injil

Point 4. Menyatakan berdasarkan Surat Wasiat Alm. DR. TD, Pardede tertanggal 14 Juni 1991 tersebut di atas besarnya bagian anak laki-laki dengan anak perempuan tidak sama. Dengan kata lain bagian anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada anak perempuan yaitu 2 banding 1 atau besarnya bagian masing-masing anak perempuan adalah setengah dari besarnya bagian dari anak laki-laki.

3. Menyatakan Menolak petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dengan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris untuk dibagi bersama oleh ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan Isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian;

4. Menyatakan menolak petitum gugatan para Penggugat yang menyatakan ....Menghukum Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar

*Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*





penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus dan atau lembaga pelanggaran umum yang dihasilkan berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

5. Menyatakan menolak Petitum Gugatan para Penggugat yang berbunyi Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya kepada ahli waris Almarhumah Tumpal Dorianus Pardede dengan Isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dalam jangka waktu (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan menolak Petitum Gugatan para Penggugat yang berbunyi Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II melaksanakan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan menolak Petitum Gugatan para Penggugat yang berbunyi .....Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta warisan yang menjadi objek perkara a quo;

8. Menyatakan menolak Petitum Gugatan para Penggugat yang berbunyi .....Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

9. Menyatakan menolak Petitum Gugatan para Penggugat yang berbunyi .....Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II secara tanggung rentang untuk segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat-I telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Gugatan Prematur**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan judul gugatan Para Penggugat, menggugat Para Tergugat mengenai Pembagian warisan harta peninggalan Alm. DR. TD PARDEDE dengan Alm. HERMINA NAPITUPULU;
- Bahwa yang menjadi objek gugatan yang hendak dibagi menurut gugatan Para Penggugat, hanya disebutkan 7 (tujuh) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada gugatannya pada halaman 3 berlanjut ke halaman 4;
- Bahwa harta-harta Alm. DR. TD. PARDEDE dengan Alm. HERMINA NAPITUPULU yang menjadi Boedel Waris, bukan saja apa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, tetapi masih banyak yang lain, termasuk PT. Hotel Danau Toba Internasional, yang telah diketahui umum dan tidak perlu pembuktiannya.

Oleh karena tidak semua yang merupakan boedel waris yang merupakan harta peninggalan diajukan oleh Para Penggugat untuk dibagi dan masih ada yang lain, maka dipandang gugatan Para Penggugat masih terlalu prematur, sebab seharusnya seluruh harta peninggalan (boedel waris) dijadikan objek perkara.

Oleh karena tidak seluruhnya boedel waris yang merupakan harta peninggalan Alm. DR. TD. PARDEDE dan Alm. HERMINA NAPITUPULU diajukan untuk dibagi, maka dipandang gugatan Para Penggugat terlalu prematur, karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Berkualitas Sebagai Tergugat

- Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat memasukkan Ahli Waris Alm. HISAR PARDEDE yang disebutkan sebagai Para Tergugat III dengan tanpa menyebutkan dalam kapasitas apa Ahli Waris HISAR PARDEDE ditarik menjadi Para Tergugat III. Sebab, ketika pemilik harta warisan meninggal dunia dan harta warisan telah terbuka, Alm. HISAR PARDEDE masih hidup. Dengan demikian, gugatan tetap dialamatkan kepada HISAR PARDEDE yang dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya (dengan menyebutkan seluruh ahli warisnya sebagai pengganti kedudukan). Gugatan tidak serta merta dapat ditujukan kepada Ahli Waris. Karena gugatan ditujukan kepada yang tidak berkompoten sebagai Tergugat, maka patut gugatan Para Penggugat kabur mengenai subjeknya, maka patut gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



3. Tentang Objek Perkara Tidak Jelas dan Kabur
  - Bahwa dalam perkara, Para Penggugat menarik Yayasan TD. Pardede Foundation, ditarik sebagai pihak Tergugat Turut Tergugat II, sedangkan Yayasan TD. Pardede Foundation, telah tidak ada lagi ketika gugatan ini diajukan. Kemudian ISTP, bukan berada di bawah naungan TD. Pardede Foundation, tetapi di bawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 6 tanggal 8 Mei 2017. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka patut dan beralasan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, merupakan bahagian yang tidak terpisah dalam pokok perkara, maka karena itu mohon dianggap telah diulangi dalam pokok perkara (mutatis-mutandis);
2. Bahwa TURUT TERGUGAT-I menolak tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin 8 (delapan) mendalilkan penggunaan objek sengketa dipergunakan oleh Yayasan Perguruan Darma Agung dengan Hak Sewa.

Dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar, sebab Yayasan Perguruan Darma Agung, tidak pernah mengikat hubungan sewa-menyewa dengan Alm. DR. TD. PARDEDE dan Almh. HERMINA NAPITUPULU, sebagai pemilik objek sengketa.

Andai-kata benar (*quod non*) dalil para Penggugat, Turut Tergugat I mensomir para Penggugat agar membuktikan dalil-dalilnya yang menyebutkan adanya perjanjian sewa-menyewa antara DR. TD. Pardede dengan Yayasan Perguruan Darma Agung;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Para Penggugat No. 9 jika dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada No. 8, maka jika Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, yakni adanya perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka adalah terlalu prematur menarik Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin No. 12, sudah tepat dan benar sebab demikianlah adanya kebenaran Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang diperbuat di hadapan LEO HUTABARAT, dahulu Notaris di Medan. Hingga sekarang ini, Akte No. 23 tanggal 16 Oktober

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tersebut, masih tetap sah keberadaannya karena Akta tersebut belum pernah dibatalkan oleh yang berhak membatalkannya;

6. Bahwa dalil Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada No. 13 adalah saling bertentangan dengan isi Akta No. 23 tanggal 16 Oktober 1990.

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin No. 3 yang menyebutkan adanya penetapan Ahli Waris sah Alm. DR. TD. PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU, sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Mahkamah Agung RI. No. 3491 K/Pdt/1992, tanggal 01 Pebruari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 200/PDT/1992/PT.Mdn, tanggal 11 Januari 1994 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. : 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 1992.

Dalil tersebut dengan tegas ditolak karena tidak ada kebenarannya. Baik Mahkamah Agung RI. maupun Pengadilan Tinggi, tidak pernah dan tidak berwenang membuat Penetapan Ahli Waris bagi warga negara Indonesia. Karena kewenangan itu berada pada Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan. Karena itu dalil Para Penggugat patut ditolak seluruhnya;

8. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam petitum No. 2 yang menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah sama-sama Ahli Waris yang sah dari Alm. TUMPAL DORIANUS PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU, dengan tegas ditolak;

Sebab Para Tergugat III, tidak sama kedudukannya dengan Para Penggugat dan Para Tergugat lainnya. Karena itu tidak bisa sama-sama sebagai Ahli Waris Alm. TUMPAL DORIANUS PARDEDE dengan isterinya Almh. HERMINA NAPITUPULU;

9. Tuntutan Para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, dengan tegas ditolak sebab syarat hukum mengabulkan serta merta tidak dipenuhi sesuai dengan undang-undang.

Dari segala sesuatu yang telah disebutkan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka cukup berdasar untuk dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat-I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, atau

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini ;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat-I, Jawaban Tergugat-II dan Para Tergugat-III, Jawaban Tergugat-IV dan Jawaban Turut Tergugat-I tersebut, kuasa hukum Para Penggugat dengan ini telah mengajukan Replik tertanggal 30 November 2021. Atas Replik yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, kuasa hukum Tergugat-I dan kuasa hukum Turut Tergugat-I telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 6 Desember 2021, sedangkan kuasa hukum Tergugat-II dan Para Tergugat-III juga telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tanggal 26 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P -1;
2. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 200/PDT/1992/PT-Mdn, tanggal 11 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P -2;
3. Fotocopy Salinan Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3491 K/Pdt/1992, tanggal 01 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda Bukti P -3;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kematian No. AM.538.0009674, atas nama Alm. Raden Hisar Pardede, yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P -4;
5. Fotocopy SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor: 474.3/500/MP-AGR/2013 atas nama RADEN HISAR PARDEDE, Tanggal 20 Nopember 2013 yang diterbitkan Kepala Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya diberi tanda Bukti P -5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 21 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan

Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polonia, tertanggal 21 Nopember 2013 dengan Register Nomor: 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 dan juga telah didaftarkan di Kantor Camat Medan Polonia tertanggal 21 Nopember 2013 dengan Register Nomor: 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013, ahli waris Alm. Hisar Pardede yakni: Tetty Napitupulu (istri dari Alm. Raden Hisar Pardede), Venita Pardede, Anita Juliani Pardede, Maria Novita Pardede, Richard Elyas Pardede, Yunita Wilhelmina Pardede, selanjutnya diberi tanda Bukti P –6;

7. Fotocopy Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17 – 02 – 2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011, atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede, selanjutnya diberi tanda Bukti P –7;

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda Bukti P –8;

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Luas: 1.362 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda Bukti P –9;

10.....Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Luas: 9.765 m<sup>2</sup>, Tanggal 14 – 01 – 1964 atas nama TD. Pardede, selanjutnya diberi tanda Bukti P –10;

11.....Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Luas: 4.763 m<sup>2</sup>, Tanggal 17 – 10 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda Bukti P –11;

12.....Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5 – 12 – 1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Luas: 2035 m<sup>2</sup>, Tanggal 27 – 12 – 1955, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE, selanjutnya diberi tanda Bukti P –12;

13.....Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Luas: 1.223 m<sup>2</sup>, Tanggal 8 – 5 – 1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda Bukti P –13;

14.....Fotocopy DAFTAR SURAT TANAH/SERTIPIKAT TANAH-TANAH BAPAK KETUA

Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG ADA DI BRANKAS BOD PER 20 SEPTEMBER 1990, selanjutnya diberi tanda Bukti P –14;

**15.....**Fotoco  
py Surat Tanggal 17 Maret 2018, Perihal: Somasi I, ditujukan Kepada Yth.:  
Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung. Dengan maksud dan tujuan  
surat agar Yayasan Perguruan Dharma Agung mengosongkan tanah dan  
bangunan. Yang ditandatangani Emmy Pardede, Anny Pardede, Merry  
Pardede, Reny Pardede, Raden Hisar Pardede (Ahli Warisnya) Venita  
Pardede, DR. Surya Indriany Pardede, selanjutnya diberi tanda Bukti P –  
15;

**16.....**Fotoco  
py Tanda Bukti Pengiriman atas Surat Tanggal 17 Maret 2018, Perihal:  
Somasi I, ditujukan Kepada Yth.: Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung.  
Ditujukan Kepada Ibu Sariaty Pardede, melalui TIKI, Tanggal 18 Maret  
2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P –16;

**17.....**Fotoco  
py Tanda Bukti Pengiriman atas Surat Tanggal 17 Maret 2018, Perihal:  
Somasi I, ditujukan Kepada Yth.: Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung.  
Ditujukan Kepada Bapak Johny Pardede, melalui TIKI, Tanggal 18 Maret  
2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P –17;

**18.....**Fotoco  
py Tanda Bukti Pengiriman atas Surat Tanggal 17 Maret 2018, Perihal:  
Somasi I, ditujukan Kepada Yth.: Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung.  
Ditujukan Kepada Bapak Rudolf Pardede, melalui TIKI, Tanggal 18 Maret  
2018, selanjutnya diberi tanda Bukti P –18;

**19.....**Fotoco  
py Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.2-AH.04.01-  
5434, Perihal: Surat Keterangan Wasiat A.n. Alm. Hermina br. Napitupulu,  
Tanggal 10 Agustus 2011, ditandatangani AN. Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata SJAFRUDDIN/NIP.  
195310211982031001, selanjutnya diberi tanda Bukti P –19;

**20.....**Fotoco  
py Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.2-AH.04.01-  
5435, Perihal: Surat Keterangan Wasiat A.n. Alm. Pardede Tumpal  
Dorianus, Tanggal 10 Agustus 2011, ditandatangani AN. Direktur Jenderal

*Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata SJAFRUDDIN/NIP. 195310211982031001, selanjutnya diberi tanda Bukti P –20;

**21.**.....Fotoco  
py Salinan Putusan Nomor: 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., Tanggal 18 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P –21;

**22.**.....Fotoco  
py Salinan Putusan Nomor: 632/Pdt/2013/PT.DKI., Tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P –22;

**23.**.....Fotoco  
py Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2906 K/Pdt/2014, Tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P –23;

**24.**.....Fotoco  
py Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 408/Pdt.G/2012/Pn.Mdn, Tanggal 22 April 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P –24;

**25.**.....Fotoco  
py Akta Pernyataan Nomor 23, Tanggal 16 – 10 – 1990, di buat dihadapan LEO HUTARABAT, SH., Notaris di Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P –25;

**26.**.....Fotoco  
py Akta RISALAH RAPAT PENGURUS “YAYASAN PERGURUAN DARMA AGUNG” Nomor: 3, Tanggal 5 Januari 1994, dibuat dihadapan MUTIARA S.P.M. Marpaung, SH., selanjutnya diberi tanda Bukti P –26;

**27.**.....Fotoco  
py Akta PENYATAAN Nomor: 526, Tanggal 17 September 1981, dibuat dihadapan J.P, SITUEMANG, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti P–27;

**28.**.....Fotoco  
py Akta PENYATAAN Nomor: 61, Tanggal 7 Nopember 1980, dibuat dihadapan J.P, SITUEMANG, S.H., selanjutnya diberi tanda Bukti P –28;

**29.**.....Fotoco  
py AKTA BERITA ACARA Nomor: 80, Tanggal 18 Agustus 2017, dibuat dihadapan MAULIDDIN SHATI, SH., selanjutnya diberi tanda Bukti P –29;

**30.**.....Fotoco  
py Buku yang berjudul: PEWARISAN DAN PENGELOLAAN T.D. PARDEDE HOLDING COMPANY, yang di tandatangani oleh DR. TD. PARDEDE, TIDAK ADA PENCANTUMAN TANGGAL, selanjutnya diberi tanda Bukti P–30;

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.....Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 208/Pdt.G/2012/PN.Mdn., Tanggal 24 April 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-31;

32.....Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 169/PDT.G/2007/PN.Mdn., Tanggal 12 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-32;

33.....Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 146/Pdt.G/2007/PN.Mdn., Tanggal 12 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti P-33;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 s/d P-14 dan P-29 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat-I dan Turut Tergugat-I melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pernyataan No. 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat di hadapan LEO HUTABARAT, SH., dahulu Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -1 & TT.I-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 583/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 25 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -2 & TT.I-2;
3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2906 K/Pdt/2014., tanggal 12 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -3 & TT.I-3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008615.AH.01.04.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Darma Agung, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -4 & TT.I-4;
5. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008615.AH.01.04.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perguruan Darma Agung, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -5 & TT.I-5;
6. Fotocopy Akta Pernyataan No. 526 tanggal 17 September 1981 yang dibuat di hadapan J.P. SITUMEANG, SH., dahulu Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I -6 & TT.I-6;

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat No. : W2.U1/11190/HK.03/VI/2021, tanggal 02 Jun 2021, Perihal Penyampaian Putusan Perkara Niaga Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Mdn., selanjutnya diberi tanda bukti T.I –7 & TT.I-7;

8. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pemohonan PKPU Nomor 19/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Mdn., tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I –8 & TT.I-8;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I–1 & TT.I–1 s/d T.I–6 & TT.I–6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat-II dan Para Tergugat-III melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3491 K/Pdt/1992, tertanggal 01 Februari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –1;

2. Fotocopy Penetapan Nomor: 200/PDT/1992/PT-MDN, tertanggal 11 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –2;

3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1180/Pdt/P/1991/PN.Mdn, tertanggal 26 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –3;

4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian Alm.Hisar Pardede No. AM.538.0009674 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –4;

5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/500/MP-AGR/2013 tanggal 20 Nopember 2013, yang terbitkan oleh Kepala Kelurahan Anggrung Kecamatan Medan Polonia, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –5;

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Register Nomor: 474/12/SK-AW/MP-AGR/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 terdaftar dikantor Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, tertanggal 21 Nopember 2013 dan surat dengan register Nomor: 474/77/SK-AW/MP-AGR/XI/2013;juga telah di daftarkan dikantor Camat Medan Polonia tertanggal 21 Nopember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –6;

7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 46, Tanggal 17–02–2012 atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –7;

8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Tanggal 25-04-1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –8;

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Tanggal 25-04 –1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –9;

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Tanggal 14-01-1964 atas nama TD. Pardede, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –10;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Tanggal 17-10-1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –11;

12. Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5-12-1963, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –12;

13. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Tanggal 8-5-1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –13;

14. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Nomor: 80 tanggal 15-08-2017, yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati,SH, Notaris di Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –14;

15. Fotocopy Surat Somasi I tertanggal 17 Maret 2018 yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Dharma Agung dengan maksud dan tujuan meminta kepada Ketua Yayasan Dharma Agung untuk mengosongkan tanah dan bangunan dalam keadaan baik paling lambat 1 (satu) bulan, selanjutnya diberi tanda bukti T.II & T.III –15;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II & T.III–1 s/d T.II & T.III–3, T.II & T.III– 5, T.II & T.III– 7 s/d T.II & T.III–15 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat-IV melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990, dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV –1;

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Wasiat antara lain tanggal 24 Juni 1991 mengenai harta benda peninggalannya yang diberi judul Pewarisan dan Pengelolaan TD. Pardede Holding Company, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV –2;
3. Fotocopy Akta Nomor 38 tertanggal 14-07-2017 dihadapan Mauliddin Shari, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV –3;
4. Fotocopy Gugatan Johnny Pardede (Tergugat IV) di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 416/Pdt.G/2021/PN Medan, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV–4;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.IV– 2 dan T.IV– 4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi MONIKA SIMANJUNTAK, S.H.**

- Bahwa saksi kenal dengan Rudolf M. Pardede (Penggugat I), Emmy Pardede (Penggugat II), Marry Pardede (Penggugat III), DR. Surya Indriani Pardede (Penggugat IV), Sariaty Pardede (Tergugat I), Anny Pardede (Tergugat II), Ahli Waris Alm. Hisar Pardede (Para Tergugat III), Johny Pardede (Tergugat IV), Reny Puspita Pardede (Tergugat V) dan tahu Yayasan Perguruan Darma Agung (Turut Tergugat I) dan Yayasan TD. Pardede Foundation (Turut Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;
- Bahwa saksi dahulu bekerja di Pardede Group dan sekarang saksi bekerja diperbantukan kepada para pihak oleh karena saksi sudah pensiun dan benar saksi sekarang diperbantukan di pardede group juga;
- Bahwa DR. TD. Pardede meninggal dunia pada 18 November 1991 dan Hermina Napitupulu meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1982;
- Bahwa ahli waris Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Br. Napitupulu, yaitu: 1. Sariaty Pardede, 2. Emmy Pardede, 3. Rudolf M. Pardede, 4. Anny Pardede, 5. Marry Pardede, 6. Hisar Pardede, 7. Reny Pardede, 8. Johny Pardede, 9. Surya Indriani Pardede;
- Bahwa dari ke-9 (sembilan) ahli waris sudah ada yang meninggal yaitu Hisar Pardede;

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris dari Alm. Hisar Pardede, yaitu: 1. Tetty Napitupulu (Isteri), 2. Venita Pardede, 3. Anita Juliani Pardede, 4. Maria Novita Pardede, 5. Richard Elyas Pardede, 6. Yunita Wilhelmina Pardede;
- Bahwa Hisar Pardede meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa warisan yang diperkarakan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja di Pardede group mulai tahun 1984 sampai dengan tahun 2013, dan sejak di tahun 2013 setelah pensiun, saksi diperbantukan di Hotel Danau Toba Group;
- Bahwa saksi bekerja membantu para ahli waris TD. Pardede, karena saksi ditugaskan untuk mengelola dan memegang arsip-arsip dari Holding Company Pardede Group;
- Bahwa arsip-arsip yang dimaksudkan adalah berupa sertifikat semua asset peninggalan Alm. DR. TD. Pardede;
- Bahwa letak objek warisan yang dipersengketakan terletak di Jl. Sailendra, Jl. Mojopahit, Jl. Kacang, yang terletak di 3 (tiga) hamparan dan berdekatan dengan membatasi hanya jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat-sertifikat dari objek warisan yang dipersengketakan, karena dulu saksi yang menyimpannya;
- Bahwa asli Sertifikat-sertifikat objek warisan tersebut sekarang disimpan di Bank Mandiri yang di Jl. Zainul Arifin sejak DR. TD. Pardede meninggal dunia tahun 1991;
- Bahwa pada tahun 2017 telah diadakan rapat diantara para ahli waris Alm. DR. TD. Pardede, dan setelah selesai rapat saksi menyerahkannya surat-surat yang berkaitan dengan asset Alm. DR. TD. Pardede kepada seluruh ahli waris (9 orang);
- Bahwa di atas sebagian objek perkara telah berdiri kampus Univ. Dharma Agung, ISTP dan Pardede Hall;
- Bahwa pernah dibuat Akte oleh Alm. DR. TD. Pardede yang meminjamkan sebagian asset tanah miliknya untuk dipakai mendirikan bangunan oleh Yayasan TD. Pardede (TD. Pardede Foundation);
- Bahwa badan hukum Yayasan TD. Pardede/TD. Pardede foundation tersebut belum disesuaikan badan hukumnya;
- Bahwa tahun 2017 ada dibuat Yayasan baru yaitu Yayasan TD. Pardede;
- Bahwa Yayasan TD. Pardede Foundation yang dulu berbeda dengan Yayasan TD. Pardede yang baru dibuat;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan hukum Yayasan Perguruan Dharma Agung pada tahun 2017 sudah disesuaikan;
- Bahwa saksi pernah membaca akta pinjam pakai yaitu akta nomor 3 dibuat oleh Mutiara Marpaung dalam akta disebut ada asset TD. Pardede yang dipinjam Yayasan Perguruan Dharma Agung dengan sewa Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta) per tahun dan bisa dicicil 2 (dua) kali, aktenya lupa tahun berapa;
- Bahwa semua ahli waris selalu mengeluh karena sewanya tidak pernah dibayar Yayasan Perguruan Dharma Agung sejak meninggal bapak DR. TD. Pardede;
- Bahwa ahli waris pernah menyurati Yayasan Perguruan Dharma Agung untuk dikembalikan ke pada ahli waris jika tidak salah di bulan Maret 2018 ibu Emmy cs menyurati ketua Yayasan supaya mengosongkan tanah itu paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang saksi tahu surat somasi kepada Ketua Yayasan Perguruan Dharma Agung;
- Bahwa semasa hidup DR. TD. Pardede, saksi pernah melihat aktanya dibuat notaris Situmeang yang dalam akta tersebut disebutkan Yayasan Perguruan Dharma Agung meminjam pakai kepada Yayasan TD. Pardede Foundation;
- Bahwa objek warisan yang di atasnya berdiri Yayasan Perguruan Dharma Agung belum pernah digugat ke pengadilan;
- Bahwa para ahli waris pernah berperkara atas asset-aset yang lain di pengadilan Negeri Jakarta selatan dan saksi juga sebagai saksinya;
- Bahwa terhadap asset yang dikelola Yayasan TD. Pardede Foundation sudah pernah diperkarakan dan putusannya diserahkan kepada ahli waris;
- Bahwa ahli waris sering mengeluh karena sudah tua, dan bapak Rudolf M Pardee sudah di kursi roda pernah berpesan agar ada kepastian hukum atas warisan ini dari pengadilan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan diantara ahli waris untuk pergantian pengurusan Yayasan;
- Bahwa saksi tahu tentang keberadaan akta nomor 23 Tahun 1990, yang isinya secara garis besar apabila para ahli waris ingin menjual asset peninggalan Alm. DR. TD. Pardede harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama;
- Bahwa Yayasan Perguruan Dharma Agung dan unit-unit usahanya masih ada yaitu: Univ. Darma Agung, ISTP, Pardede Hall;

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih banyak lahan asset-aset DR. TD. Pardede baik yang produktif dan non- produktif;
  - Bahwa saksi mengetahui ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan disetujui pembagian kepada bersembilan ahli waris dan izin menjual tidak dikabulkan;
  - Bahwa pada saat Alm. Dr. TD. Pardede sedang sakit keras, Alm. DR. TD. Pardede pernah memanggil saksi dan meminta saksi menyimpan sertifikat dan jangan diberikan kepada ahli waris, kecuali harus dijual dengan bersama-sama;
  - Bahwa ketua umum Yayasan Perguruan Darma Agung yaitu Sariaty Pardede dan pernah menjadi pimpinan dari saksi;
  - Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.IV – 1 berupa Akta Pernyataan Nomor 23 yang pada pokoknya menyatakan apabila para ahli waris DR. TD. Pardede hendak dijual atau dialihkan harus dengan persetujuan bersama seluruh ahli waris;
  - Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.IV – 2 dimana berdasarkan bukti tersebut, Alm. DR. TD. Pardede pernah berwasiat apabila hendak dibagi maka maka pembagiannya 1/3 untuk anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan dan 1/3 untuk penginjan;
  - Bahwa selama ini dalam pembagian dan penjualan karena sudah banyak dijual ahli waris tergantung kesepakatan, jika laki-laki meminta kepada perempuan lebih banyak laki-laki harus meminta persetujuan dari perempuan, ada juga pembagiannya bagi rata yang semuanya tergantung kesepakatan ahli waris;
  - Bahwa pernah ada akta dibuat pembagian yaitu akta nomor 38;
  - Bahwa saksi ditunjukkan bukti T.IV – 3 dan saksi menyatakan isi akta tersebut khusus hanya penjualan kebun yang diuraikan dalam akta tersebut dan akta tersebut sudah dilaksanakan;
  - Bahwa ada kelemahan dari ahli waris ini, sekarang bisa berdamai, berubah-ubah, dan menurut saksi harus ada putusan pengadilan baru ahli waris mau bersatu;
  - Bahwa sampai sekarang masih berjalan usaha-usaha;
  - Bahwa perkara yang dijakarta Pengadilan Jakarta Selatan ada 33 (tiga puluh tiga) asset diluar dari objek warisan yang dipersengketan;
- 2. Saksi ROTUA MARIHOT AMBARITA, S.E.**
- Bahwa saksi kenal dengan ahli waris Dr. TD. Pardede/Hermina Br. Napitupulu, yaitu: Rudolf M. Pardede (Penggugat I), Emmy Pardede

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat II), Marry Pardede (Penggugat III), DR. Surya Indriani Pardede (Penggugat IV), Sariaty Pardede (Tergugat I), Anny Pardede (Tergugat II), Ahli Waris Alm. Hisar Pardede (Para Tergugat III), Johny Pardede (Tergugat IV), Reny Puspita Pardede (Tergugat V) dan tahu Yayasan Perguruan Dharma Agung (Turut Tergugat I) dan Yayasan TD. Pardede Foundation (Turut Tergugat II);

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V;

- Bahwa saksi sekarang bekerja di Hotel di jl. Mojopahit milik dari bapak Rudolf M. Pardede;

- Bahwa dari ahli waris Alm. DR. TD. Pardede yang sudah meninggal adalah Hisar Pardede yang meninggal pada bulan November 2013;

- Bahwa saksi bekerja di Pardede group sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa sejak tahun 2013 saksi dipekerjakan oleh salah satu ahli waris yaitu Rudolf M. Pardede yang membuka hotel di Jl. Mojopahit sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui letak objek boedel waris yang dipersengketakan, saksi dulunya kuliah disitu, ada univ. Dharma Agung, ISTP, Pardede Hall;

- Bahwa para ahli waris dari tahun 1991 terus berperkara dan saksi tidak mengetahui apa jenis perkaranya;

- Bahwa saksi tahu ada pembagian saham perusahaan peninggalan alm. DR. TD. Pardede yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris DR. TD. Pardede, namun dalam kenyataannya selalu bergulir ke pengadilan menjadi sengketa ahli waris;

- Bahwa saksi hanya mengetahui sekilas saja sertifikat-sertifikat ahli waris;

- Bahwa saksi bekerja dari tahun 1986 sampai dengan 1991, dan dulu Universitas Dharma Agung, ISTP dan Pardede Hall membayar sewa setiap bulannya kepada DR. TD. Pardede, namun sejak DR. TD. Pardede meninggal dunia tidak pernah membayar sewa;

- Bahwa pada jaman DR. TD. Pardede masih hidup sewanya perbulan besarnya Rp. 18.000.000,- dan sewa naik setiap bulannya;

- Bahwa saksi hanya mengetahui ada pembayaran kepada Biro Of Direktor setiap bulannya karena setiap bulannya saksi yang menerima;

- Bahwa ada beberapa ahli waris sebagai pengurus dan pengawas dalam Yayasan tersebut;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah baca akta Yayasan, dan saksi juga tidak mengetahui siapa pembina dalam Yayasan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa hukum Tergugat-I dan Turut Tergugat-I, kuasa hukum Tergugat-II dan Para Tergugat-III serta kuasa hukum Tergugat-IV menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat-I dan Turut Tergugat-I, kuasa hukum Tergugat-II dan Para Tergugat-III serta kuasa hukum Tergugat-IV telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi masing-masing tertanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-I dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **1. Tentang Gugatan Prematur**

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian waris harta peninggalan Alm. DR. TD PARDEDE dan Almh. HERMINA NAPITUPULU. Adapun objek gugatan yang hendak dibagi menurut gugatan Para Penggugat hanya disebutkan 7 (tujuh) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada gugatannya pada halaman 3 dan 4. Sebenarnya harta peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dengan Almh. HERMINA NAPITUPULU yang menjadi Boedel Waris, tidak terbatas apa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya, tetapi masih banyak yang lain, termasuk PT. Hotel Danau Toba Internasional, yang telah diketahui umum dan tidak perlu pembuktiannya. Oleh karena tidak semua yang merupakan boedel waris yang merupakan harta peninggalan diajukan oleh Para Penggugat untuk dibagi dan masih ada yang lain, maka dipandang gugatan Para Penggugat masih terlalu prematur, sebab seharusnya seluruh harta peninggalan (boedel waris) dijadikan objek perkara.

*Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Berkualitas Sebagai Tergugat

Bahwa para Penggugat dalam gugatan memasukkan Ahli Waris Alm. HISAR PARDEDE Para Tergugat III dengan tanpa menyebutkan dalam kapasitas apa Ahli Waris HISAR PARDEDE ditarik menjadi Para Tergugat III. Sebab, ketika pemilik harta warisan meninggal dunia dan harta warisan telah terbuka, Alm. HISAR PARDEDE masih hidup. Dengan demikian, gugatan tetap dialamatkan kepada HISAR PARDEDE yang dalam hal ini diwakili oleh Ahli Warisnya (dengan menyebutkan seluruh ahli warisnya sebagai pengganti kedudukan). Gugatan tidak serta merta dapat ditujukan kepada Ahli Waris. Karena gugatan ditujukan kepada yang tidak berkompeten sebagai Tergugat, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat kabur mengenai subjeknya;

## 3. Tentang Objek Perkara Tidak Jelas dan Kabur

Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat menarik Yayasan TD. Pardede Foundation sebagai pihak Tergugat Turut Tergugat II, sedangkan Yayasan TD. Pardede Foundation, telah tidak ada lagi ketika gugatan ini diajukan. Kemudian ISTP, bukan berada di bawah naungan TD. Pardede Foundation, tetapi di bawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung, sebagaimana ternyata dalam Akta No. 6 tanggal 8 Mei 2017. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka patut dan beralasan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## 1. Gugatan Penggugat premature dan cacat formil karena tidak memenuhi kaidah untuk mengajukan gugatan di Pengadilan

Bahwa Para Penggugat dalam posita menyatakan diantara para para Penggugat dengan dan para Tergugat telah terjadi ketidaksepakatan untuk membagi harta warisan peninggalan Alm. DR. Tumpal Dorianus Pardede dengan Alm. Hermina Napitupulu. Oleh karena penyelesaian pembagian warisan tidak dapat dilakukan dengan damai maka jalan terbaik adalah menyerahkan kepada Pengadilan untuk melakukan pembagian warisan kepada para ahli waris sesuai dengan maksud dan tujuan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH., Notaris di Medan;

Bahwa namun ternyata belum pernah diadakan musyawarah diantara para ahli waris untuk membagi warisan dengan Tergugat IV, karena tanah dan bangunan tersebut digunakan sebagai sarana Pendidikan Yayasan Perguruan Darma Agung dan ISTP dan kegiatan social untuk kebutuhan masyarakat

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum. Berdasarkan alasan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat menjadi premature;

## 2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libelle)

Bahwa menurut hukum seseorang dapat dituntut di Pengadilan sebagai Tergugat apabila nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan atau gugatan wanprestasi apabila ada kelalaian Tergugat melaksanakan perikatan yang merugikan Penggugat;

Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat tidak menguraikan secara jelas kronologis adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV menyangkut obyek sengketa berupa tanah dan bangunan peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu, karena tanah dan bangunan tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat IV., akan tetapi sebagaimana dalam gugatan dikuasai dan digunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk fasilitas perkuliahan dan kegiatan social, yaitu Yayasan Perguruan Darma Agung yang mengelola Universitas Darma Agung, dan Yayasan TD. Pardede Foundation yang mengelola Institut Sains Teknologi dan Gedung pertemuan Umum TD. Pardede Hall;

## 3. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

Bahwa lazimnya dalam suatu gugatan maka pihak Tergugat atau para Tergugat untuk dihukum melaksanakan sesuatu, tetapi dalam perkara a quo gugatan Penggugat menyatakan... Menghukum Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A dst.

Bahwa dengan kata lain mengikuti alur pikiran tersebut maka para Penggugat berpotensi tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut oleh karena patut dijadikan sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat I, penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV seharusnya Turut di gugat karenanya Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena itu patut di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 4. Eksepsi kesalahan formalitas gugatan dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dituntut penghukuman untuk melakukan sesuatu putusan.

Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat point meminta agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah

Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya kepada ahli waris Almarhumah Tumpal Dorianus Pardede dengan Isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dalam jangka waktu (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam praktek hokum acara kedudukan Turut Tergugat di pergunakan bagi orang atau subjek hukum yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan sehingga dalam petitum hanya sekedar di mohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Dalam posita dan petitum Gugatan para Penggugat dimana Turut Tergugat I dinyatakan menguasai tanah dan bangunan terperkara untuk kegiatan perkuliahan di seluruh Fakultas dalam lingkungan Universitas Darma Agung dan Turut Tergugat II dinyatakan menguasai tanah dan bangunan terperkara untuk kegiatan perkuliahan di seluruh Fakultas dalam lingkungan Institut Sains dan Teknologi TD Pardede sesuai alur Posita dan petitum Gugatan Penggugat yang nyata-nyata menguasai tanah dan gedung terperkara harus dinyatakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I / Universitas Darma Agung dan Turut Tergugat II Institut Sains dan Teknologi TD Pardede dituntut untuk dihukum melakukan maka formalitas gugatan penggugat tidak sesuai dengan praktek beracara di Pengadilan Perdata dimana harus disebut selaku Tergugat bukan Turut Tergugat maka karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

6. Eksepsi Putusan atas Gugatan para Penggugat Gugatan tak dapat dieksekusi (Uneksekusiable)

Bahwa dalam gugatan para Penggugat menyatakan tanah dan Bangunan tersebut dikuasai dan digunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Fasilitas perkuliahan dan kegiatan Sosial lainnya yaitu Yayasan Perguruan Darma Agung, yang mengelola Universitas Darma Agung berbagai Disiplin Ilmu baik Strata I dan maupun Strata II dan Turut Tergugat II, Yayasan TD. Pardede Foundation, yang mengelola Institut Sains Teknologi TD Pardede yang mengelola disiplin ilmu teknologi dan Gedung Pertemuan Umum TD Pardede Hall.

Bahwa seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan sampai mempunyai kekuatan hokum maka Putusan dalam perkara ini tidak

Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di eksekusi karena menyangkut kepentingan umum yaitu ribuan mahasiswa mahasiswi yang sedang menuntut ilmu dan telah membayar uang kuliah dan ratusan Dosen tetap dan Dosen Honorarium dan Dosen yang diperbantukan Kopertis serta ratusan Pegawai Tetap dan Pegawai Honor yang bekerja dan menggantungkan hidup pada kedua Yayasan tersebut.

Bahwa oleh karena itu Putusan dalam perkara ini tidak dapat di eksekusi (unexecutable) karena menyangkut kepentingan umum maka oleh karena itu Gugatan Penggugat harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Van Ontvarklering).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I, serta Tergugat IV, Majelis berpendapat sebagai berikut:

## 1. Tentang Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca gugatan para Penggugat Majelis tidak sependapat dengan pendapat Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyatakan oleh karena objek gugatan yang hendak dibagi hanya disebutkan 7 (tujuh) bidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sebagaimana diuraikan Para Penggugat pada gugatannya pada halaman 3 dan 4, dan tidak semua harta warisan ikut dijadikan obyek gugatan untuk dibagi kepada para ahli waris Alm. DR. TD. Pardede dengan Almh. HERMINA NAPITUPULU mengingat masih obyek warisan (boedel waris) yang belum dibagi, menurut Majelis tidak menjadikan gugatan Penggugat premature, karena hak untuk menuntut berapa jumlah harta yang harus dibagi diantara para ahli waris merupakan kewenangan dari Penggugat. Selain itu tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Penggugat harus menjadikan seluruh boedel waris digugat dalam satu surat gugatan dalam hal pembagian waris;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi dari Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat premature karena diantara para ahli waris Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu belum pernah membicarakan untuk membagi atau menjual obyek sengketa sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Leo Hutabarat, SH. Notaris di Medan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat IV di atas Majelis berpendapat bahwa ada atau tidaknya pembicaraan diantara para ahli waris mengenai pembagian warisan peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu untuk memenuhi maksud dan tujuan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 16 Oktober 1990 tidak menghilangkan hak para ahli waris

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pembagian harta warisan, karena sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia, boedel waris terbuka sejak pewaris meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Tergugat IV tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

## 2. Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara Tidak Berkualitas Sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo Majelis berpendapat oleh karena ternyata HISAR PARDEDE telah meninggal dunia, maka telah tepat apabila menjadikan ahli waris yang bersangkutan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena tidak bisa orang yang sudah meninggal dunia dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak;

## 3. Tentang Objek Perkara Tidak Jelas dan Kabur

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv agar suatu gugatan memenuhi ketentuan formal maka gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Sedangkan yang dimaksud dengan gugatan kabur menurut Majelis adalah apabila suatu gugatan ternyata tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Seharusnya gugatan harus disusun berdasarkan dalil-dalil yang terang, jelas atau tegas (duidelijk) dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal yang apa yang diinginkan atau diminta untuk diputuskan, ditetapkan dan diperintahkan hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat dalam menyusun gugatan telah menerangkan dengan jelas dan tegas dalil-dalil mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungannya dengan obyek sengketa dalam posita maupun petitum. Dengan demikian maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I dan Turut Tergugat I yang menyatakan Yayasan TD. Pardede Foundation telah bubar/tidak ada lagi ketika gugatan ini diajukan, dan kemudian ISTP berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Darma Agung sebagaimana ternyata dalam Akta No. 6 tanggal 8 Mei 2017, menurut Majelis tidak tepat dalil tersebut dimasukkan sebagai bahan eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Dengan demikian maka eksepsi a quo juga harus ditolak

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi Tergugat IV yang menyatakan gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam posita gugatan para

Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menuntut agar melakukan penghukuman melakukan suatu perbuatan yaitu menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu. Padahal tidak ada perjanjian antara para Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian atau cara membagi warisan yang menjadi obyek sengketa dan tidak ada kewajiban hukum Tergugat IV menguasai tanah terperkara tersebut, Majelis berpendapat dalam petitum gugatan para Penggugat, para Penggugat memang meminta agar Majelis menghukum para Tergugat termasuk didalamnya Tergugat IV untuk membagi harta warisan dengan cara menjual dimana uang hasil penjualan dibagi rata diantara para ahli waris. Pencantuman posita yang demikian menurut Majelis tidak bertentangan dengan hukum acara perdata ataupun bertentangan dengan praktek peradilan, oleh karena memang obyek sengketa dikuasai bersama-sama oleh para ahli waris Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat IV tidak beralasan dan karenanya juga harus ditolak;

#### 4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca gugatan para Penggugat terutama mengenai para pihak baik para Penggugat dan para Tergugat, Majelis berpendapat sudah tepat para Penggugat telah mendudukan seluruh ahli waris dari Alm DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Br. Napitupulu yang tidak bertindak sebagai Penggugat menjadi Tergugat dalam perkara a quo meskipun diantara para Tergugat tidak menguasai obyek sengketa. Digugatnya seluruh ahli waris yang tidak menjadi Penggugat sebagai pihak Tergugat adalah demi kesempurnaan sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka ekasepsi Tergugat IV a quo tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

#### 5. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak dapat dieksekusi

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan apabila gugatan para Para Penggugat apabila dikabulkan berkaitan dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana selama ini sebagian obyek sengketa h dipergunakan untuk fasilitas perkuliahan Universitas Darma Agung dan Institut Sains Teknologi TD. Pardede yang menyangkut nasib ribuan mahasiswa yang sedang menimba ilmu maupun untuk membayar ratusan dosen yang mengajar dan para pegawai, Majelis berpendapat oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dengan Almh. Hermina Napitupulu, maka para Penggugat

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berhak untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan dimaksud. Seandainya gugatan para Penggugat dikabulkan meskipun di atas sebagian tanah obyek sengketa telah didirikan bangunan kampus. Mengenai masalah eksekusinya dikembalikan kepada persetujuan diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara a quo, apakah akan dijual/dilelang ataukah akan dikelola bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat IV tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban para Tergugat, Majelis berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah:

1. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu;
2. Apakah obyek sengketa merupakan harta warisan dari Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-33 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Monika Simanjuntak dan Saksi Rotua Marihot Ambarita, SE.,

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I, TT.I-1 s/d T.I, TT.1-8. Sedangkan Tergugat .II dan para Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II & T.III-1 s/d T.II & T.II-15. Adapun Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 s/d T.IV-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 yang diperkuat oleh keterangan Saksi Monika Simanjuntak, SH., dan Saksi Rotua Marihot Ambarita, SE., membuktikan bahwa Alm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak , yaitu:

1. Sariaty Pardede (pr);
2. Emmy Pardede (pr);
3. Drs. Rudolf Pardede (lk);
4. Anny Pardede (pr);
5. Mery Pardede (pr);
6. Hisar Pardede (lk);
7. Johnny Pardede (lk);

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Reny Pardede (pr);

9. Indriany Pardede (pr)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian tertanggal 22 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, P-5 Berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/500/MP-AGR/2013 tanggal 20 Nopember 2013 membuktikan bahwa Raden Hisar Pardede telah meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Nopember 2013, membuktikan bahwa yang menjadi ahli waris Alm. Hisar Pardede adalah : 1. Tetty Napitupulu (istri dari Alm. Raden Hisar Pardede), 2. Venita Pardede, 3. Anita Juliani Pardede, 4. Maria Novita Pardede, 5. Richard Elyas Pardede, 6. Yunita Wilhelmina Pardede, maka secara hukum Para Tergugat III sah secara hukum sebagai ahli waris Pengganti Alm. Hisar Pardede;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, para Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah ahli waris dari ALm. DR. TD. Pardede dan Almh. Hermina Br. Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum para Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tersebut dalam posita gugatan nomor 5 merupakan harta warisan yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 46 Kelurahan Petisah Hulu Kecamatan Medan Baru Kota Medan atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede membuktikan Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Sriwijaya/Jl. Bantam/Jl. Mataram/Jl. Syailendra, Desa/Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 20.293 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17 – 02 – 2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08 – 12 – 2011 dahulunya adalah milik orang tua para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV yang belum dibagi;

Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, berupa Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik, membuktikan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan milik dari orang tua para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Tanggal 25 – 04 – 1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, membuktikan bahwa Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.362 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi) merupakan harta milik dari ibu para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-10 berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Luas: 9.765 m<sup>2</sup>, Tanggal 14–01–1964 atas nama TD. Pardede, membuktikan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 9.765 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), merupakan peninggalan/boedel waris dari Alm. TD. Pardede yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Tanggal 17–10–1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU, membuktikan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/ Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.763 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), merupakan harta warisan dari Alm. Hermina Napitupulu yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-12 berupa foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Tanggal 5–12–1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Luas: 2035 m<sup>2</sup>, Tanggal 27-12-1955, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE, membuktikan tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 2035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn



persegi), merupakan harta warisan dari orang tua (ibu) para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV yang belum dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-13 berupa foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, tanggal 8-5-1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU, membuktikan bahwa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 1.223 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), juga merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil para Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, terdapat bangunan di atas sebahagian objek sengketa dalam bukti P-7, yaitu bangunan Institut Saint dan Teknologi TD. Pardede (ISTP) yang berada di bawah naungan Yayasan TD. Pardede Foundation;

Menimbang, bahwa demikian juga di atas sebahagian objek sengketa Warisan P-7 yaitu Sertipikat Kedua Hak Milik (SHM) Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17-02-2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08-12-2011, telah berdiri bangunan Pardede Hall yang berada di bawah pengelolaan Yayasan TD. Pardede Foundation (in casu Turut Tergugat II) dan terhadap lapangan bangunan Pardede Hall juga dipergunakan bersama dengan Yayasan Perguruan Darma Agung (incasu Turut Tergugat I) untuk Lokasi Parkir, fasilitas penunjang kegiatan Universitas Darma Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 s/d P-13 yang meskipun para Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun karena keberadaan bukti P-7 s/d P-13 tidak disangkal kebenarannya oleh para Tergugat, maka menurut Majelis bukti P-7 s/d bukti P-13 menurut Majelis mempunyai kekuatan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam angka 5 posita gugatan para Penggugat, telah terbukti merupakan harta warisan dari peninggalan Alm. DR. TD. Pardede dengan Almh. Hermina Br. Napitupulu yang belum dibagi (boedel waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum para Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta yang belum dibagi dan sudah terbuka, dengan mengingat ahli waris dari Alm. TD.

*Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan*

*Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede dengan Almh Hermina Napitulu adalah 9 (Sembilan) orang, sedangkan yang menjadi pihak dalam perkara a quo adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, maka obyek sengketa tersebut harus dibagi kepada ahli waris yang sah dimana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian atas seluruh harta warisan dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka petitum para Penggugat nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat Nomor 5 yang meminta agar Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV mendapat izin untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris, Majelis berpendapat oleh karena tidak seluruh ahli waris Alm. TD. Pardede dengan Almh. Hermina Napitupulu tidak semuanya sependapat dengan keinginan para Penggugat untuk membagi harta warisan dari orang tuanya sehingga akan mempersulit apabila para Penggugat ingin memperoleh haknya. Oleh sebab itu apabila para ahli waris tidak mau membagi secara sukarela, kepada Penggugat, I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diberikan ijin untuk menjual harta warisan tersebut, dan hasil penjualan dibagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka petitum Penggugat nomor 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6 yang meminta apabila Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus dan atau lembaga pelelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut, Majelis berpendapat apabila diantara para pihak ternyata di kemudian hari

Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melaksanakan pembagian waris, maka agar pembagian waris tersebut dapat berjalan dengan baik, para pihak dapat meminta bantuan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus dan atau lembaga pelelelangan umum untuk melelang harta sengketa yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 7 Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah yang diatasnya didirikan bangunan kampus Universitas Darma Agung dan Institut Sain dan Teknologi TD. Pardede (ISTP), oleh karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan Alm. TD. Pardede dan Almh. Hermina Napitupulu yang belum dibagi, maka kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk menyerahkan tanah berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kepada ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina br. Napitupulu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka petitum para Penggugat nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat nomor 8 yang meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melaksanakan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis berpendapat bahwa oleh karena sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan pembagian warisan diantara kakak beradik, dan Majelis berpendapat masih ada niat baik diantara Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka menurut Majelis tidak ada alasan yang kuat agar para Terdakwa dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila Para Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan ini secara sukarela apabila putusan ini telah berkekuatan hokum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka petitum

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat nomor 8 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum Para Penggugat nomor 9 yang meminta agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta warisan yang menjadi objek perkara *a quo* dinyatakan sah dan berharga, oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum Para Penggugat *a quo* tidak dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 10 yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena petitum Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka petitum *aquo* tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis;

Mengingat ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat IV dan Turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V adalah sama-sama ahli waris yang sah dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu;
3. Menyatakan tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau *boedel* warisan dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu, berupa:
  - a. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan

Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwijaya/Jl. Bantam/Jl. Mataram/Jl. Syailendra, Desa/Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 20.293 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu dua ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Kedua Hak Milik Nomor 46, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Tanggal 17-02-2012, Surat Ukur No. 00141/PETISAH HULU/2011, Luas: 20.293 m<sup>2</sup>, tanggal 08-12-2011, atas nama Pemegang Hak dahulu HERMINA NAPITUPULU sekarang Sariaty Pardede, Emmy Pardede, Drs. Rudolf Pardede, Anny Pardede, Mery Pardede, Hisar Pardede, Jhonny Pardede, Reny Pardede, Indriany Pardede;

b. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.045 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 19, Luas: 3.045 m<sup>2</sup>, Tanggal 25-04-1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

c. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 1.362 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam pulu dua meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 20, Tanggal 25-04-1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

d. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 9.765 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 3, Tanggal 14-01-1964 atas nama TD. Pardede;

e. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Katjang/Sriwidjaja, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 4.763 m<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 23, Tanggal 17-10-1969 atas nama HERMINA NAPITUPULU;

f. Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 2035 m<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh lima meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Tanggal 5–12–1963, Surat Ukur: Nr. 374/1955, Tanggal 27–12– 1955, atas nama Njonja HERMINA (NANSARIATI BORU NAPITUPULU) isteri dari TUMPAL DORIANUS PARDEDE;

**g.** Tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bantam, Desa/Kel.: Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, seluas: 1.223 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus dua puluh tiga meter persegi), sesuai dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Pakai Nomor 51, Tanggal 8–5–1973, atas nama HERMINA NANSARIATI BORU NAPITUPULU;

**4.** Menyatakan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V mendapat bagian yang sama yaitu masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian atas seluruh harta warisan dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu;

**5.** Memberikan ijin kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV untuk menjual harta warisan tersebut dan hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli waris untuk dibagi bersama oleh ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina Napitupulu dengan besar pembagian dengan masing-masing memperoleh 1/9 (satu persembilan) bagian;

**6.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, apabila Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tetap tidak mau melaksanakan pembagian ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan tersebut, agar penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Medan Kelas I – A Khusus dan atau lembaga pelelangan umum yang hasilnya berupa uang tunai atau sebagai hasil penjualannya akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya atas warisan tersebut;

**7.** Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan tanah berikut bangunan harta warisan/harta peninggalan dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak atau benda apapun milik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya kepada ahli waris Almarhum Tumpal Dorianus Pardede dengan isterinya Almarhumah Hermina br. Napitupulu dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

**8.** Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.656.000,00 (empat juta enam ratus

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 29 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kalep Rumanus Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat-I dan Turut Tergugat-I, Kuasa Tergugat-II dan Para Tergugat-III serta Kuasa Tergugat-IV tanpa dihadiri oleh Tergugat-V dan Turut Tergugat-II maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3.	Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4.	Ongkos Panggil	: Rp.4.446.000,-
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,- +</u>
7.	Jumlah	: Rp.4.656.000,-

(empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 71 dari 71 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 261/Pdt.G/2021/PN Mdn